



## PUTUSAN

Nomor 10-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Gorontalo)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat (PD)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat  
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat  
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hince I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.Hum., Yakub zakaria, S.H., dan Aman Hiola, S.H., M.H.** adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat di Dewan Pimpinan Pusat partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta 10450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7.



Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.** adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Gorontalo dicatat dengan Nomor 10-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang





Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR



dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa





pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

##### 4.19. PROVINSI GORONTALO

##### 4.19.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN GORONTALO PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo yang meliputi Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Pohuwato, Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo berjumlah 47.662



suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan memperoleh 1 (satu) kursi dari 3 (tiga) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

**Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN GORONTALO PROPINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	20.930	0
2	PKB	13.285	0
3	PKS	26.499	0
4	PDIP	40.606	0
5	GOLKAR	310.790	2 kursi (rangking 1 dan 2)
6	GERINDRA	49.342	1 kursi (rangking 3)
7	DEMOKRAT	47.662	0
8	PAN	41.222	0
9	PPP	31.114	0
10	HANURA	36.640	0
11	PBB		0
11	PKPI		0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2014

Pemohon berkeberatan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di dapil Propinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

- Menurut Termohon, jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 47.662 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya berjumlah 49.491 suara. Hal ini timbul karena terjadi pengurangan suara Partai Demokrat sejumlah 1.829 suara.
- Menurut Termohon, jumlah suara Partai Gerindra berjumlah 49.342 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlah suara Partai Gerindra seharusnya berjumlah 49.012 suara. Hal ini timbul karena terjadi penambahan suara Partai Gerindra sejumlah 330 suara.

Rincian dari permasalahan yang timbul sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Pengurangan 1.829 suara Partai Demokrat:



- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo sejumlah 20 (Dua Puluh) suara, dimana seharusnya sejumlah 49 (Empat Puluh Sembilan) Suara tertulis hanya 29 (Dua Puluh Sembilan) Suara;
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Helela Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sejumlah 90 (Sembilan Puluh) Suara, dimana jumlah suara semua TPS sejumlah 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) Suara sedangkan pada model DA1 hanya 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) Suara;
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Sejumlah 96 (Sembilan Puluh Enam) Suara dimana jumlah Suara semua TPS sejumlah 252 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) Suara sedangkan pada model D1 hanya 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Biyawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Sejumlah 190 (Seratus Sembilan Puluh) Suara, dimana jumlah suara semua TPS sejumlah 371 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu) suara sedangkan pada model D1 hanya 131 (Seratus Tiga Puluh Satu);
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Sejumlah 64 (Enam Puluh Empat) suara, dimana jumlah suara tidak ditulis sehingga tidak dihitung pada rekapitulasi suara tahap berikutnya.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Desa Molalahu Kecamatan Hulubala Kabupaten Gorontalo Sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) suara, dimana pada model C1 jumlah suara Partai Demokrat sejumlah 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Suara sedangkan pada model DA1 hanya 172 Suara.





- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sejumlah 1 (Satu) suara dimana pada model C1 suara Partai Demokrat sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu) suara sedangkan pada model DA1 30 (Tiga Puluh).
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara, dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 91 (Sembilan Puluh Satu) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 41 (Empat Puluh Satu) Suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 70 (Tujuh Puluh) suara dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 88 (Delapan Puluh Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 18 (Delapan Belas) suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 25 suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato sejumlah 105 (Seratus Lima) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat sejumlah 124 (Seratus Dua Puluh Empat) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 19 (Sembilan Belas) suara
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Pancakarsa II Kecamatan Palubiti Kabupaten Pahuwato sejumlah 95 (Sembilan Puluh Lima) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat 98 (Sembilan Puluh



Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 3 (Tiga) suara.

- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto sejumlah 70 (Tujuh Puluh) suara, dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 86 (Delapan Puluh Enam) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 16 (Enam Belas) suara ;
- Terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 4 Desa Motolohu Kecamatan Rendangan Kabupaten Pahuwato sejumlah 106 (Seratus Enam) suara dimana Pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 108 suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 2 (Dua) suara;
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Karyabaru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pahuwato sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) suara, dimana pada model C1 manual, suara Partai demokrat sejumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 3 (Tiga) suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sejumlah 17 (Tujuh Belas) suara dimana jumlah suara 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) pada semua TPS berubah menjadi 130 (Seratus Tiga Puluh) suara pada model DA1.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di desa mekarti Jaya Kecamatan Talubiti Kabupaten Pahuwato sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 55 (Lima Puluh Lima) suara sedangkan pada model C1 Scan 5 (Lima) suara;
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Kemiri Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 70 (Tujuh Puluh) suara sedangkan pada model C1 Scan 20 (Dua Puluh) Suara.



- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pahuwato sejumlah 100 (Seratus) suara dimana pada model C1 jumlah suara tertulis 27 (Dua Puluh Tujuh) suara seharusnya 27 (Dua Puluh Tujuh) suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara partai demokrat di TPS 1 Desa sarimurni Kecamatan Rambangan kabupaten Pahuwato sejumlah 40 (Empat Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 48 (Empat Puluh Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan hanya 8 (Delapan) suara;
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupate Bone Bolango sejumlah 60 (Enam Puluh) suara dimana paa model C1 manual tertulis 65 (Enam Puluh Lima) suara sedangkan pada C1 Scan 5 (Lima) suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Pelita Hijau Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 73 (Tujuh Puluh Tiga) suara dimana jumlah suara pada model C1 seharusnya 240 (Dua Ratus Empat Puluh) suara hanya tertulis 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa talulobutu kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 40 (Empat Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 49 (Empat Puluh Sembilan) suara sedangkan di model C1 Scan 9 (Sembilan) suara
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai demokrat di TPS 2 Desa Talulobuto Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) suara dimana pada model C1 manual tertulis 39 (Tiga Puluh Sembilan) suara sedangkan pada C1 scan 0 (Kosong)
- Terdapat pengurangan jumlah Partai Demokrat di TPS 2 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 70 (Tujuh Puluh) suara dimana pada model C1





maual tertulis 76 (Tujuh Puluh Enam) suara sedangkan pada model C1 Scan 6 (Enam) suara.

- Terdapat Pengurangan Jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Tomulanuta Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 55 (Lima Puluh Lima) suara sedangkan pada model C1 Scan 5 (Lima) suara.
- Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pahuwato sejumlah 30 (Tiga Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 40 (Empat Puluh) suara sedangkan pada model C1 Scan 10 (Sepuluh) suara.

**B. Penambahan 330 suara Partai Gerindra:**

- Terdapat Penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulon Talangi Kota Gorontalo sejumlah 60 (Enam Puluh) suara, dimana pada model C1 sebelumnya tertulis 14 (Empat Belas) dirubah menjadi 74 (Tujuh Empat) ditambah suara Caleg atas nama Tomi Ishak 1 suara sehingga menjadi 75 (Tujuh Puluh Lima) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Boli Huangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara, dimana pada model C1 tertulis 3 (Tiga) sedangkan pada kolom jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg tertulis 53 (Lima Puluh Tiga) suara .
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS Honggarasi Barat Kecamatan Limito Kabupaten Pahuwato sejumlah 2 (Dua) suara, dimana pada semua TPS 36 (Tiga Puluh Enam) suara sedangkan pada model DA1 38 (Tiga Puluh Delapan) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango



sejumlah 2 (Dua) suara dimana pada model C1 tertulis 53 (Lima Puluh Tiga) Seharusnya 51 (Lima Puluh Satu) suara.

- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 3 Desa Dampalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 5 (Lima) suara, dimana pada model C1 manual tertulis 34 (Tiga Puluh Empat) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulon Talango Kota Gorontalo sejumlah 9 (Sembilan) suara, dimana tertulis 13 (Tiga Belas) suara tetapi di jumlahkan menjadi 22 (Dua Puluh Dua) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 6 Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sejumlah 17 (Tujuh Belas) suara, dimana jumlah suara sebenarnya 5 suara tapi ditambah 17 (Tujuh Belas) sehingga berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) suara dengan tulisan yang diatur sedemikian rupa.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Pinomontiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 100 (Seratus) suara, dimana pada model C1 47 (Empat Tujuh) suara dirubah menjadi 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) suara, dimana pada model C1 2 (Dua) suara sedangkan pada model D berubah menjadi 37 (Tiga Puluh Tujuh) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Bongo Hulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 10 (Sepuluh) suara, dimana pada semua TPS diKelurahan Bongo Bolawa sejumlah 51 (Lima Puluh Satu) suara sedangkan pada model DA1 berubah menjadi 61 (Enam Puluh Satu) suara.



- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sejumlah 14 (Empat Belas) suara, dimana jumlah suara pada semua TPS 37 (Tiga Puluh Tujuh) suara, sedangkan pada model DA1 berubah menjadi 87 (Delapan Puluh Tujuh) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di Desa Sukamakmur Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo sejumlah 16 (Enam Belas) suara, dimana jumlah suara pada semua TPS 58 (Lima Puluh Delapan) suara sedangkan pada model DA1 berubah menjadi 74 (Tujuh Puluh Empat) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di Desa Molalahu Kecamatan Hulubala Kabupaten Gorontalo sejumlah 3 (Tiga) suara, dimana pada model C1 semua TPS jumlah suara 45 (Empat Puluh Lima) berubah menjadi 48 (Empat Puluh Delapan) suara.
- Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 9 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dimana pada model C1 manual jumlah suara tertulis 6 (Enam) suara sedangkan pada model C1 Scan tertulis 16 (Enam Belas) suara Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Gorontalo yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

**Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Kabupaten Boalemo	7.839	7.839	0	Bukti P-
2	Kabupaten Bone Bolango	4.076	4.408	332	
3	Kabupaten Pahuwato	3.235	3.866	601	





4	Kabupaten Gorontalo Utara	4.011	4.011	0	7.18.58.765
5	Kota Gorontalo	7.959	8.405	496	s.d.
6	Kabupaten Gorontalo	20.542	20.922	400	Bukti P-7.18.58.805
	Jumlah Suara Sah	47.662	49.451	1.829	

Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Pengurangan 1.829 suara Pemohon (Partai Demokrat)**

- Bukti P-7.18.58.765 berupa model C1 TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo sejumlah 20 suara, dimana seharusnya sejumlah 49 Suara tertulis hanya 29 Suara.
- Bukti P-7.18.58.766 berupa model C1 dari TPS se Kelurahan Helela Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Helela Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sejumlah 90 Suara, dimana jumlah suara semua TPS sejumlah 224 Suara sedangkan pada model DA1 hanya 134 Suara
- Bukti P-7.18.58.767 berupa model C1 TPS 6 dari TPS se Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Sejumlah 96 Suara dimana jumlah Suara semua TPS sejumlah 252 Suara sedangkan pada model D1 hanya 156 Suara.



- Bukti P-7.18.58.768 berupa model C1 TPS se Kelurahan Biyawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Biyawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Sejumlah 190 Suara, dimana jumlah suara semua TPS sejumlah 371 suara sedangkan pada model D1 hanya 131
- Bukti P-7.18.58.769 berupa model C1 TPS 1 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Sejumlah 64 suara, dimana jumlah suara tidak ditulis sehingga tidak dihitung pada rekapitulasi suara tahap berikutnya.
- Bukti P-7.18.58.770 berupa model C1 TPS se Desa Molalahu Kecamatan Hulubala Kabupaten Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Desa Molalahu Kecamatan Hulubala Kabupaten Gorontalo Sejumlah 78 suara, dimana pada model C1 jumlah suara Partai Demokrat sejumlah 250 Suara sedangkan pada model DA1 hanya 172 Suara.
- Bukti P-7.18.58.771 berupa model C1 TPS se desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sejumlah 1 (Satu) suara dimana pada model C1 suara Partai Demokrat sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu) suara sedangkan pada model DA1 30 (Tiga Puluh).
- Bukti P-7.18.58.772 berupa model C1 TPS 4 Kelurahan Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara, dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 91



(Sembilan Puluh Satu) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 41 (Empat Puluh Satu) Suara.

- Bukti P-7.18.58.773 berupa model C1 TPS 3 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 70 (Tujuh Puluh) suara dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 88 (Delapan Puluh Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 18 (Delapan Belas) suara.
- Bukti P-7.18.58.774 berupa model C1 TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 25 suara.
- Bukti P-7.18.58.775 berupa model C1 TPS 1 Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato sejumlah 105 (Seratus Lima) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat sejumlah 124 (Seratus Dua Puluh Empat) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 19 (Sembilan Belas) suara
- Bukti P-7.18.58.776 berupa model C1 TPS 1 Desa Pancakarsa II Kecamatan Palubiti Kabupaten Pahuwato
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Pancakarsa II Kecamatan Palubiti Kabupaten Pahuwato sejumlah 95 (Sembilan Puluh Lima) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat 98 (Sembilan Puluh Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 3 (Tiga) suara.





- Bukti P-7.18.58.777 berupa model C1 TPS 4 Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto sejumlah 70 (Tujuh Puluh) suara, dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 86 (Delapan Puluh Enam) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 16 (Enam Belas) suara
- Bukti P-7.18.58.778 berupa model C1 TPS 4 Desa Motolohu Kecamatan Rendangan Kabupaten Pahuwato
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 4 Desa Motolohu Kecamatan Rendangan Kabupaten Pahuwato sejumlah 106 (Seratus Enam) suara dimana Pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 108 suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 2 (Dua) suara
- Bukti P-7.18.58.779 berupa model C1 TPS 2 Desa Karyabaru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pahuwato
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Karyabaru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pahuwato sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) suara, dimana pada model C1 manual, suara Partai demokrat sejumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 3 (Tiga) suara.
- Bukti P-7.18.58.780 berupa model C1 TPS se Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terdapat Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sejumlah 17 (Tujuh Belas) suara dimana jumlah suara 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) pada semua TPS berubah menjadi 130 (Seratus Tiga Puluh) suara pada model DA1.



- Bukti P-7.18.58.781 berupa model C1 TPS se Desa Mekarti Jaya Kecamatan Talubiti Kabupaten Pahuwato
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di desa mekartti Jaya Kecamatan Talubiti Kabupaten Pahuwato sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 55 (Lima Puluh Lima) suara sedangkan pada model C1 Scan 5 (Lima) suara
- Bukti P-7.18.58.782 berupa model C1 TPS se Desa Kemiri Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Kemiri Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 70 (Tujuh Puluh) suara sedangkan pada model C1 Scan 20 (Dua Puluh) Suara.
- Bukti P-7.18.58.783 berupa model C1 TPS se Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pahuwato
  - Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pahuwato sejumlah 100 (Seratus) suara dimana pada model C1 jumlah suara tertulis 27 (Dua Puluh Tujuh) suara seharusnya 27(Dua Puluh Tujuh) suara.
- Bukti P-7.18.58.784 berupa model C1 TPS 1 Desa sarimurni Kecamatan Rambangan kabupaten Pahuwato
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara partai demokrat di TPS 1 Desa sarimurni Kecamatan Rambangan kabupaten Pahuwato sejumlah 40 (Empat Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 48 (Empat Puluh Delapan) suara sedangkan pada model C1 Scan hanya 8 (Delapan) suara.
- Bukti P-7.18.58.785 berupa model C1 TPS 2 Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupate Bone Bolango
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupate Bone Bolango sejumlah 60 (Ernam Puluh) suara



dimana paa model C1 manual tertulis 65 (Enam Puluh Lima) suara sedangkan pada C1 Scan 5 (Lima) suara.

- Bukti P-7.18.58.786 berupa model C1 TPS 1 Desa Pelita Hijau Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Pelita Hijau Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 73 (Tujuh Puluh Tiga) suara dimana jumlah suara pada model C1 seharusnya 240 (Dua Ratus Empat Puluh) suara hanya tertulis 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) suara.
- Bukti P-7.18.58.787 berupa model C1 TPS 1 Desa talulobutu kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa talulobutu kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 40 (Empat Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 49 (Empat Puluh Sembilan) suara sedangkan di model C1 Scan 9 (Sembilan) suara
- Bukti P-7.18.58.788 berupa model C1 TPS 2 Desa Talulobuto Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai demokrat di TPS 2 Desa Talulobuto Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) suara dimana pada model C1 manual tertulis 39 (Tiga Puluh Sembilan) suara sedangkan pada C1 scan 0 (Kosong)
- Bukti P-7.18.58.789 berupa model C1 TPS 2 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango
  - Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah Partai Demokrat di TPS 2 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 70 (Tujuh Puluh) suara dimana pada model C1 maual tertulis 76 (Tujuh Puluh Enam) suara sedangkan pada model C1 Scan 6 (Enam) suara.
- Bukti P-7.18.58.790 berupa model C1 TPS 2 Kelurahan Tomulanuta Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo





- Bukti ini membuktikan terdapat Pengurangan Jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Tomulanuta Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 55 (Lima Puluh Lima) suara sedangkan pada model C1 Scan 5 (Lima) suara.
- Bukti P-7.18.58.791 berupa model C1 TPS 2 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pahuwato
- Bukti ini membuktikan terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pahuwato sejumlah 30 (Tiga Puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 40 (Empat Puluh) suara sedangkan pada model C1 Scan 10 (Sepuluh) suara.
- Bukti Penambahan 330 suara Partai Gerindra
- Bukti P-7.18.58.792 berupa model C1 TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulon Talangi Kota Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terjadi Penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulon Talangi Kota Gorontalo sejumlah 60 (Enam Puluh) suara, dimana pada model C1 sebelumnya tertulis 14 (Empat Belas) dirubah menjadi 74 (Tujuh Empat) ditambah suara Caleg atas nama Tomi Ishak 1 suara sehingga menjadi 75 (Tujuh Puluh Lima) suara.
- Bukti P-7.18.58.793 berupa model C1 TPS 1 Kelurahan Boli Huangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Boli Huangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (Lima Puluh) suara, dimana pada model C1 tertulis 3 (Tiga) sedangkan pada kolom jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg tertulis 53 (Lima Puluh Tiga) suara .
- Bukti P-7.18.58.794 berupa model C1 TPS se Desa Honggarasi Barat Kecamatan Limito Kabupaten Pahuwato
- Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS Desa Honggarasi Barat Kecamatan Limito



Kabupaten Pahuwato sejumlah 2 (Dua) suara, dimana pada semua TPS 36 (Tiga Puluh Enam) suara sedangkan pada model DA1 38 (Tiga Puluh Delapan) suara.

- Bukti P-7.18.58.795 berupa model C1 TPS 1 Desa Tihuk Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango
  - Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Tihuk Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 2 (Dua) suara dimana pada model C1 tertulis 53 (Lima Puluh Tiga) Seharusnya 51 (Lima Puluh Satu) suara.
- Bukti P-7.18.58.796 berupa model C1 TPS 3 Desa Dampalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara
  - Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 3 Desa Dampalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 5 (Lima) suara, dimana pada model C1 manual tertulis 34 (Tiga Puluh Empat) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) suara.
- Bukti P-7.18.58.797 berupa model C1 TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulon Talango Kota Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulon Talango Kota Gorontalo sejumlah 9 (Sembilan) suara, dimana tertulis 13 (Tiga Belas) suara tetapi di jumlahkan menjadi 22 (Dua Puluh Dua) suara.
- Bukti P-7.18.58.798 berupa model C1 TPS 6 Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 6 Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sejumlah 17 (Tujuh Belas) suara, dimana jumlah suara sebenarnya 5 suara tapi ditambah 17 (Tujuh Belas) sehingga berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) suara dengan tulisan yang diatur sedemikian rupa.
- Bukti P-7.18.58.799 berupa model C1 TPS 1 Desa Pinomon Tiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango



- Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa PinomontigaKecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 100 (Seratus) suara, dimana pada model C1 47 (Empat Tujuh) suara dirubah menjadi 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) suara.
- Bukti P-7.18.58.800 berupa model C1 TPS 1 Kelurahan BotuKecamatan Dumbo Raya
- Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan BotuKecamatan Dumbo Raya Sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) suara, dimana pada model C1 2 (Dua) suara sedangkan pada model D berubah menjadi 37 (Tiga Puluh Tujuh) suara.
- Bukti P-7.18.58.801 berupa model C1 TPS 1 Kelurahan Bongo Hulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Bongo Hulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 10 (Sepuluh) suara, dimana pada semua TPS dikelurahan Bongo Bolawa sejumlah 51 (Lima Puluh Satu) suara sedangkan pada model DA1 berubah menjadi 61 (Enam Puluh Satu) suara.
- Bukti P-7.18.58.802 berupa model C1 se Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
- Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sejumlah 14 (Empat Belas) suara, dimana jumlah suara pada semua TPS 37 (Tiga Puluh Tujuh) suara, sedangkan pada model DA1 berubah menjadi 87 (Delapan Puluh Tujuh) suara.
- Bukti P-7.18.58.803 berupa model C1 se Desa Sukamakmur Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo
- Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di Desa Sukamakmur Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo sejumlah 16 (Enam Belas) suara, dimana jumlah suara pada semua TPS 58 (Lima Puluh Delapan) suara





sedangkan pada model DA1 berubah menjadi 74 (Tujuh Puluh Empat) suara.

- Bukti P-7.18.58.804 berupa model C1 se Desa Molalahu Kecamatan Hulubala Kabupaten Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di Desa Molalahu Kecamatan Hulubala Kabupaten Gorontalo sejumlah 3 (Tiga) suara, dimana pada model C1 semua TPS jumlah suara 45 (Empat Puluh Lima) berubah menjadi 48 (Empat Puluh Delapan) suara.
- Bukti P-7.18.58.805 berupa model C1 TPS 9 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
  - Bukti ini membuktikan terjadi penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 9 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dimana pada model C1 manual jumlah suara tertulis 6 (Enam) suara sedangkan pada model C1 Scan tertulis 16 (Enam Belas) suara

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Gorontalo;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan



perolehan kursi anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

#### 5.19. PROVINSI GORONTALO

##### 5.19.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN GORONTALO PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Gorontalo sesuai Tabel berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Kabupaten Boalemo	7839
2	Kabupaten Bone Bolango	4408
3	Kabupaten Pahuwato	3866
4	Kabupaten Gorontalo Utara	4011
5	Kota Gorontalo	8405
6	Kabupaten Gorontalo	20922
	Jumlah Suara Sah	49451

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.1 sampai dengan P-7.27, P-6.1 sampai dengan P-6.14, dan P-7.18.58.805.A sampai dengan P-7.18.58.805.V yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-7.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulandhalanai, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti P-7.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.

3. Bukti P-7.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
4. Bukti P-7.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
5. Bukti P-7.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Bouhuangga, Kecamatan Limboto, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
6. Bukti P-7.6 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR, TPS 1, Desa Lalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Dapil Gorontalo.
7. Bukti P-7.7 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR, TPS 1, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Dapil Gorontalo.
8. Bukti P-7.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Kelurahan Hunggulawa, Kecamatan Limboto, Kota Gorontalo (Model C).
9. Bukti P-7.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Kelurahan Bungohulawa, Kecamatan Limboto, Kota Gorontalo (Model C).
10. Bukti P-7.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10, Kelurahan Hunggulawa, Kecamatan Limboto, Kota Gorontalo (Model C).
11. Bukti P-7.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu





- Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kota Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
12. Bukti P-7.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Panca Karsa, Kecamatan Taluditi, Kota Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
13. Bukti P-7.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
14. Bukti P-7.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Kelurahan Motolohu, Kecamatan Randangan, Kota Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
15. Bukti P-7.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Bengilo, Kota Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
16. Bukti P-7.16 : Fotokopi Lampiran Formulir C-1 DPR, Desa Heapatoa, Provinsi Gorontalo.
17. Bukti P-7.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taludih, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
18. Bukti P-7.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Kemiri, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
19. Bukti P-7.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Sipatana, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.



20. Bukti P-7.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Sari Murni, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
21. Bukti P-7.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Bilungala, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
22. Bukti P-7.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Pelita Hijau, Kabupaten Bonebolango (Model C).
23. Bukti P-7.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Talolubutu, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
24. Bukti P-7.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Talulobutu Selatan, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
25. Bukti P-7.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tihu, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
26. Bukti P-7.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Tomsel, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
28. Bukti P-7.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Dulomo, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
29. Bukti P-6.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu





- Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Tenda, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
31. Bukti P-6.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Tenda, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
32. Bukti P-6.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Wongo Barat, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
33. Bukti P-6.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tihu, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
34. Bukti P-6.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Dambalo, Kabupaten Gorontalo Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
35. Bukti P-6.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tenda, Kabupaten Gorontalo (Model C).
36. Bukti P-6.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Molosifat IV, Kota Gorontalo (Model C).
37. Bukti P-6.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pinomontiga, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
38. Bukti P-6.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Botu, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.





39. Bukti P-6.10 : Fotokopi Lampiran Formulir C-1 DPR, TPS 1, Desa Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
39. Bukti P-6.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Molikig, Kota Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
40. Bukti P-6.12 : Fotokopi Lampiran Formulir C-1 DPR, TPS 1, Desa Suka Makmur, Kabupaten Gorontalo.
41. Bukti P-6.13 : Fotokopi Lampiran Formulir C-1 DPR, TPS 2, Desa Molalahu, Kabupaten Gorontalo.
42. Bukti P-6.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 9, Desa Ipilo, Kota Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
43. Bukti P-7.18.58.805A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Kelurahan Hunggalawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
44. Bukti P-7.18.58.805B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Kelurahan Bongohuwala, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
45. Bukti P-7.18.58.805C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10, Kelurahan Hunggalawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
46. Bukti P-7.18.58.805D : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
47. Bukti P-7.18.58.805E : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.



48. Bukti P-7.18.58.805F : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
49. Bukti P-7.18.58.805G : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Kelurahan Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
50. Bukti P-7.18.58.805H : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
51. Bukti P-7.18.58.805I : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
52. Bukti P-7.18.58.805J : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
53. Bukti P-7.18.58.805K : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
54. Bukti P-7.18.58.805L : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Kelurahan Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
55. Bukti P-7.18.58.805M : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Pelik Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.





56. Bukti P-7.18.58.805N : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Talaoburu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
57. Bukti P-7.18.58.805O : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Talolubutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
58. Bukti P-7.18.58.805P : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Tihu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
59. Bukti P-7.18.58.805Q : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Kelurahan Dulomo, Kecamatan Patilangio, Kabupaten Puhuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
60. Bukti P-7.18.58.805R : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Buntilia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Puhuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
61. Bukti P-7.18.58.805S : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Kelurahan Buntilia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Puhuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
62. Bukti P-7.18.58.805T : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Kelurahan Buntilia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Puhuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
63. Bukti P-7.18.58.805U : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Kelurahan Buntilia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Puhuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.





64. Bukti P-7.18.58.805U : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR), Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Samsul Bahri

- Saksi di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagai Saksi KPU Kota Gorontalo.
- Rekapitulasi suara di KPU tanggal 21-22 April 2014 pada pukul 09.00 WIB pagi sampai pukul 06.00 WIB pagi.
- Panwas dan semua saksi partai politik lain hadir.
- Selama rekapitulasi suara ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan secara lisan yakni Partai Hanura.
- Saksi mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi untuk DPRD Kota.
- Saksi tanda tangan hasil rekapitulasi.
- Saksi dari Partai Demokrat hanya 1 orang.
- Untuk rekapitulasi tingkat KPU harus dilaksanakan dalam waktu 1 hari karena keesokan hari yaitu tanggal 22 April 2014 sudah harus dilaksanakan rekapitulasi tingkat KPU provinsi.
- Karena keterbatasan waktu tersebut, KPU tidak menanggapi tanggapan dari para saksi partai politik.
- Saksi mengajukan keberatan karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Gorontalo untuk DPR-RI di TPS 6 Kelurahan Tenda.
- Perolehan suara dari C-1 yang dimiliki Saksi.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara tertulis.
- Saksi tingkat PPK tidak mengajukan keberatan lagi karena pelaksanaan perhitungan suara sudah dianggap di tingkat PPS sehingga saksi di PPK sudah tidak bisa mengajukan keberatan.
- Saksi ajukan keberatan secara lisan untuk Kota Gorontalo karena pengurangan sebanyak 446 suara.



## 2. Ahmad Lihu

- Saksi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, dan Kabupaten Gorontalo sebagai Koordinator penanggungjawab terhadap pengumpulan formulir C-1, DA, dan DA-1 di Dapil Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato.
- Saksi mendapat seluruh C-1 di 4 kabupaten, tetapi tidak tahu persis jumlah TPS.
- Pada seluruh jumlah C-1 yang terkumpul, Saksi hanya konsentrasi untuk mensandingkan antara hasil perolehan suara yang ada di C-1 dan DA-1.
- Pada data C-1 terdapat pengurangan sebanyak 126 suara, sedangkan penggelembungan sebanyak 64 suara.
- Untuk Kabupaten Gorontalo terdapat pengurangan 400 suara, Kabupaten Pohuwato terdapat pengurangan 600 suara, dan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo tidak ada selisih suara.
- Untuk Partai Gerindra terdapat penggelembungan suara di Kabupaten Gorontalo sebanyak 76 suara, Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 5 suara, Kabupaten Boalemo sebanyak 14 suara, dan Kabupaten Pohuwato sebanyak 53 suara.

## 3. Drs. Deden Supriyadi

- Saksi di Taman Wisma Asri Blok C-10 Nomor 131, Bekasi Utara sebagai saksi di tingkat Nasional, KPU pusat.
- Saksi sebelumnya pernah dipanggil ke Gorontalo untuk menjadi saksi tingkat provinsi.
- Keberatan sudah diajukan di Kota Gorontalo tetapi KPU tidak menanggapi karena telah ada kesepakatan saksi partai politik bernama Samsul.
- Keberatan juga diajukan di tingkat provinsi, tetapi saksi belum membawa alat bukti saat itu.
- Saksi mengajukan keberatan di tingkat nasional dengan membawa alat bukti kepada Panwas Provinsi Gorontalo, tetapi tidak direspon karena keterbatasan waktu.
- Rekapitulasi suara di KPU pada tanggal 27 April 2014.
- Pada tanggal 15 April 2014, Saksi menerima rilis dari Kodim bahwa perolehan suara Golkar untuk DPR RI adalah 282.411 suara, Urutan Kedua



adalah Partai Demokrat adalah 49.186 suara, perolehan suara Gerindra adalah 44.530 suara.

- Kelurahan Libuo berdasarkan data model D-1 DPR terjadi banyak pencoretan terhadap perolehan suara Partai Demokrat tanpa paraf, mengalami penurunan suara yang semula 300 suara menjadi 68 suara.
- Saksi melaporkan kepada Bawaslu dengan membawa bukti tetapi tidak ada tindak lanjut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan





suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## 1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang)



Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, S.H. yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Formulir C1, Formulir D, Formulir DA, Formulir DB, dan Formulir DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

### **2.4. PROVINSI GORONTALO**

#### **2.4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMohon DI DAERAH PEMILIHAN GORONTALO PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya “mengklaim terjadi pengembosan jumlah suara Pemohon dan pengelembungan suara partai lain.” (*vide* Permohonan hal. 132)
- b. Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan mengenai jumlah suara versi Pemohon, baik suara yang hilang dan digelembungkan, maupun selisih suara.
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti





yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

**TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT)  
MENURUT TERMOHON DI PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAN DPR RI**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Provinsi Gorontalo	-	-	T-7.1
2	Kabupaten Boalemo	7.839	7.839	T-7.2 s.d. T-7.10
3	Kabupaten Bone Bolango	4.076	4.408	T-7.11 s.d. T-7.34
4	Kabupaten Pohuwato	3.235	3.866	T-7.35 s.d. T-7.66
5	Kabupaten Gorontalo Utara	4.011	4.011	T-7.67 s.d. T-7.70
6	Kota Gorontalo	7.959	8.405	T-7.71 s.d. T-7.82
7	Kabupaten Gorontalo	20.542	20.922	T-7.83 s.d. T-7.159
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>47.662</b>	<b>49.451</b>	

#### **KABUPATEN BOALEMO**

##### **T-7.2**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampirannya DPR RI (berhologram) di TPS 1, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, total suara Partai Gerindra adalah 11 suara

##### **T-7.3**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampirannya DPR RI (berhologram) di TPS 2, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, total suara Partai Gerindra adalah 3 suara



#### **T-7.4**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampirannya DPR RI (berhologram) di TPS 3, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, total suara Partai Gerindra adalah 5 suara

#### **T-7.5**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampirannya DPR RI (berhologram) di TPS 4, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, total suara Partai Gerindra adalah 10 suara

#### **T-7.6**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampirannya DPR RI (berhologram) di TPS 5, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, total suara Partai Gerindra adalah 3 suara

#### **T-7.7**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampirannya DPR RI (berhologram) di TPS 6, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, total suara Partai Gerindra adalah 5 suara

#### **T-7.8**

Bahwa berdasarkan Formulir Model D 1 dan Lampirannya DPR RI, Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta, untuk Partai Gerindra adalah total suara Partai Gerindra 37 suara

#### **T-7.9**

Bahwa berdasarkan Formulir Model DA 1 dan Lampirannya DPR RI, Kecamatan Tilamuta, untuk Partai Gerindra adalah 87 suara adalah akumulasi dari suara partai gerindra di tambah suara caleg partai gerindra. Dengan rincian sebagai berikut :

Suara Partai Gerindra	: 37 suara
1. Elnino M Husein Mohi, ST, M.Si.	: 30 suara
2. Tomi Ishak	: 11 suara
3. Marlina Nairan, S.Pd.	: 9 suara
<b>Total suara</b>	<b>: 87 suara</b>





#### T-7.10

Bahwa berdasarkan Formulir Model DB 1 dan Lampirannya DPR RI, Kabupaten Boalemo, untuk suara sah Partai Gerindra dan suara Calon adalah 4.455, untuk suara sah Partai Demokrat dan suara Calon 7.839.

### KABUPATEN BONE BOLANGO

#### T-7.11

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 2, Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat Jumlah suara sah partai dan calon adalah 5 suara dengan rincian sebagai berikut :

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 3 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 2 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 0 suara |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrán, SS | = 0 suara |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 5 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan perolehan suara pada Partai Demokrat di TPS 2 Desa Bilunga, Kecamatan Bone Pantai

#### T-7.12

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 1, Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat jumlah suara sah partai dan calon adalah 167suara dengan rincian sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| ▪ Suara Partai   | = 34 suara  |
| ▪ Suara No urut 1 atas nama Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M. | = 121 suara |
| ▪ Suara No urut 2 atas nama Aman Hiola, SH                 | = 11 suara  |
| ▪ Suara No urut 3 atas nama Nawira Syarif Djibrán, S.S.    | = 1 suara   |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 167 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan perolehan suara pada Partai Demokrat di TPS 1 Desa Pelitan Hijau, Kecamatan Bone Pantai,

#### T-7.13

Bahwa berdasarkan Formulir Mode C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 2, Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 6suara dengan rincian sebagai berikut :

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ Suara Partai                                     | = 2 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. Dr. Ir. H.Gusnar Ismail, MM. | = 3 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH               | = 1 suara |



- Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrin, S.S. = 0 suara

-----  
Total Suara Partai dan Calon adalah = 6 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan perolehan suara pada Partai Demokrat di TPS 2, Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai,

#### **T-7.14**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 1, Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Gerindra, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 53 suara dengan rincian sebagai berikut :

- Suara Partai Gerindra = 6 suara
- Suara No urut 1 an. Elnino M.Husein Mohi, ST.M.Si = 35 suara
- Suara No urut 2 an. Tomy Ishak = 7 suara
- Suara No urut 3 an. Marlina Nairan, S.Pd = 5 suara

-----  
Total Suara Partai dan Calon adalah = 53 suara

- Bahwa benar telah terjadi kesalahan ditingkat KPPS pada TPS 1, Desa Tihu. Kecamatan Bone Pantai atas Penulisan Perolehan Suara pada Model C1 Manual tertulis Nomor urut 3 sebanyak 3 suara Namun Jumlah Total suara partai dan calon sudah benar yaitu 53 suara
- Bahwa dengan demikian tidak ada penambahan Perolehan Jumlah suara pada Partai Gerindra di TPS 1 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai

#### **T-7.15**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) TPS 1, Desa Kemiri, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat, jumlah suara sah partai dan calon adalah 20 suara dengan rincian sebagai berikut :

- Suara Partai = 5 suara
- Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail, MM = 12 suara
- Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH = 3 suara
- Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrin, SS = 0 suara

-----  
Total Suara Partai dan Calon adalah = 20 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan perolehan suara pada Partai Demokrat di TPS 1, Desa Kemiri, Kecamatan Bone Pantai,

#### **T-7.16**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 1, Desa Pinomantiga, Kecamatan Bulawa, untuk Partai Gerindra, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 147 suara dengan rincian sebagai berikut :





- |  |             |
|--|-------------|
| • Suara Partai                                       | = 14 suara  |
| • Suara No urut 1 an. Elnino M.Husein Mohi, ST.M.Si. | = 101 suara |
| • Suara No urut 2 an.Tomy Ishak                      | = 16 suara  |
| • Suara No urut 3 an. Marlina Nairan,S.Pd            | = 16 suara  |

-----  
Total Suara Partai dan Calon adalah = 147 suara

Bahwa benar telah terjadi kesalahan ditingkat KPPS pada TPS 1, Desa Pinomantiga. Kecamatan Bulawa atas Penulisan Perolehan Suara pada Model C1 Manual tertulis Nomor urut 1 sebanyak 001 suara Namun Jumlah Total suara partai ditambah calon adalah 147 suara sudah benar

- Bahwa dengan demikian tidak ada penambahan Perolehan Jumlah suara pada Partai Gerindra di TPS 1 Desa Pinomatiga Kecamatan Bulawa

#### **T-7.17**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 1, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, untuk Partai Demokrat Jumlah suara sah partai dan calon adalah 9 suara dengan rincian sebagai berikut

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Suara Partai                                    | = 1 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail, M.M. | = 8 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, S.H.            | = 0 suara |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrin, S.S. | = 0 suara |

-----  
Total Suara Partai dan Calon adalah = 9 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan perolehan suara pada Partai Demokrat di TPS 1, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa,

#### **T-7.18**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 2, Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, untuk Partai Demokrat Jumlah suara sah partai dan calon adalah 4suara dengan rincian sebagai berikut

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 1 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 3 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 0 suara |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrin, SS | = 0 suara |

-----  
Total SuaraPartai dan Calon adalah = 4 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan perolehan suara pada Partai Demokrat di TPS 2, Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa,



#### T-7.19

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 2, Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat Jumlah suara sah partai dan calon adalah 5 suara dengan rincian sebagai berikut :

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 3 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 2 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 0 suara |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibran, SS | = 0 suara |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 5 suara

#### T-7.20

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 1, Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat Jumlah suara sah partai dan calon adalah 167 suara dengan rincian sebagai berikut :

- |   |             |
|---|-------------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 34 suara  |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 121 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 11 suara  |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibran, SS | = 1 suara   |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 167 suara

#### T-7.21

Bahwa berdasarkan Formulir Mode C1 Plano di TPS 2, Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 6suara dengan rincian sebagai berikut :

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 2 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 3 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 1 suara |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibran, SS | = 0 suara |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 6 suara

#### T-7.22

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 1, Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Gerindra, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 53 suara dengan rincian sebagai berikut :

- |  |            |
|--|------------|
| • Suara Partai Gerindra                            | = 6 suara  |
| • Suara No urut 1 an. Elnino M.Husein Mohi,ST.M.Si | = 35 suara |
| • Suara No urut 2 an.Tomy Ishak                    | = 7 suara  |
| • Suara No urut 3 an. Marlina Nairan,S.Pd          | = 5 suara  |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 53 suara

**T-7.23**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano TPS 1, Desa Kemiri, Kecamatan Bone Pantai, untuk Partai Demokrat, jumlah suara sah partai dan calon adalah 20 suara dengan rincian sebagai berikut :

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 5 suara  |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 12 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 3 suara  |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrán, SS | = 0 suara  |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 20 suara

**T-7.24**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 1, Desa Pinomantiga, Kecamatan Bulawa, untuk Partai Gerindra, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 147 suara dengan rincian sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| • Suara Partai                                       | = 14 suara  |
| • Suara No urut 1 an. Elnino M.Husein Mohi, ST.M.Si. | = 101 suara |
| • Suara No urut 2 an.Tomy Ishak                      | = 16 suara  |
| • Suara No urut 3 an. Marlina Nairan, S.Pd.          | = 16 suara  |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 147 suara

**T-7.25**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 1, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, untuk Partai Demokrat Jumlah suara sah partai dan calon adalah 9 suara dengan rincian sebagai berikut

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 1 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 8 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 0 suara |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrán, SS | = 0 suara |

---

Total Suara Partai dan Calon adalah = 9 suara

**T-7.26**

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 2, Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, untuk Partai Demokrat Jumlah suara sah partai dan calon adalah 4suara dengan rincian sebagai berikut :

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Suara Partai                                  | = 1 suara |
| ▪ Suara No urut 1 an. DR.Ir.H.Gusnar Ismail,MM  | = 3 suara |
| ▪ Suara No urut 2 an. Aman Hiola, SH            | = 0 suara |
| ▪ Suara No urut 3 an. Nawira Syarif Djibrán, SS | = 0 suara |





Total Suara Partai dan Calon adalah = 4 suara

**T-7.27**

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.

**T-7.28**

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Pantai menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.

**T-7.29**

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.

**T-7.30**

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Kemiri, Kecamatan Bone Pantai menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.

**T-7.31**

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Pinomantiga, Kecamatan Bulawa, menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.

**T-7.32**

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.

**T-7.33**

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa

**T-7.34**

Formulir DB dan Lampirannya Kabupaten Bone Bolango menjelaskan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bone Bolango

**KABUPATEN POHUWATO**

**T.7. 35**

KPU Kabupaten Pohuwato melakukan pengecekan formulir Model C1 Berhologram yang berasal dari kotak suara. Sebagai informasi untuk diketahui bahwa pembukaan kotak suara dilakukan tanggal 20 Mei 2014 yang disaksikan pihak Panwaslu Kabupaten Pohuwato dan Polres Pohuwato



Setelah termohon membandingkan antara formulir Model C1 KPU Scan dengan Model C1 Berhologram ditemukan bahwa angka yang tertera pada formulir Model C1 KPU Online **SAMA DENGAN** angka yang tertera dalam formulir Model C1 Berhologram. Adapun rincian hasil perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:

**Angka C1 versi KPU Kabupaten Pohuwato**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	NAMA PARTAI	HASIL VERIFIKASI TERMOHON			
					C1 HOLOGRAM	C1 KPU (SCAN)	SELISIH	KETERANGAN
1	MARISA	BOTUBILOTAHU	1	DEMOKRAT	19	19	0	Sudah sesuai
2	TALUDITI	PANCAKARSA II	1	DEMOKRAT	3	3	0	Sudah sesuai
3	RANDANGAN	MOTOLOHU	4	DEMOKRAT	2	2	0	Sudah sesuai
4	DENGILO	KARYA BARU	2	DEMOKRAT	3	3	0	Sudah sesuai
5	TALUDITI	MEKARTI JAYA	2	DEMOKRAT	5	5	0	Sudah sesuai
6	BUNTULIA	SIPATANA	1	DEMOKRAT	27	27	0	Sudah sesuai
7	RANDANGAN	SARI MURNI	1	DEMOKRAT	8	8	0	Sudah sesuai
8	PATILANGGIO	DULOMO	2	DEMOKRAT	10	10	0	Sudah sesuai

Dari tabel hasil verifikasi termohon sangat jelas TIDAK ADA SELISIH antara angka C1 dan formulir Model C1 KPU Scan dengan Model C1 Berhologram. Termohon juga melakukan pengecekan kesesuaian antara nilai angka C1 yang ada pada C1 KPU Scan/C1 Berhologram, apakah telah dijadikan acuan atau tidak pada rekapitulasi di tingkat di atasnya. Hasil pengecekan termohon, bahwa benar angka C1 tersebut telah dijadikan acuan dalam rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dalam formulir Model D-1 serta dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam formulir model DA-1.

**T-7.36, T-7.37 dan T-7.38**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 19 (Sembilan belas) suara. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Botubilotahu pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Lemito formulir pada Model DA-1.

**T-7.39, T-7.40 dan T-7.41**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 3 (tiga) suara. Demikian juga jumlah



suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Pancakarsa II pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Taluditi formulir pada Model DA-1.

**T-7.42, T-7.43 dan T-7.44**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 2 (dua) suara. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Motolohu pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Randangan formulir pada Model DA-1.

**T-7.45, T-7.46 dan T-7.47**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 3 (tiga) suara. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Karya Baru pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Dengilo formulir pada Model DA-1.

**T-7.48, T-7.49 dan T-7.41**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 5 (lima) suara. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Mekarti Jaya pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Taluditi formulir pada Model DA-1.

**T-7.50, T-7.51 dan T-7.52**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 27 (dua puluh tujuh) suara. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Sipatana pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Buntulia formulir pada Model DA-1.





#### **T-7.53, T-7.54 dan T-7.44**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 8 (delapan) suara. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Sari Murni pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Randangan formulir pada Model DA-1.

#### **T-7.55, T-7.56 dan T-7.57**

Tidak ada perbedaan data berdasarkan perbandingan model C1 berhologram dan C1 Scan yaitu masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) suara. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Dulomo pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kecamatan Patilanggio formulir pada Model DA-1.

#### **T-7.58, T-7.59 dan T-7.60**

KPU Kabupaten Pohuwato melakukan pemeriksaan pada formulir Model C1 Hologram pada masing-masing TPS di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito untuk jumlah suara Partai Demokrat dan hasilnya sebagai berikut.

NO. URUT	C1 HOLOGRAM			
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	JUMLAH
6. GERINDRA	1	2	0	3
No. Urut 1	9	13	9	31
No. Urut 2	0	0	1	1
No. Urut 3	1	0	0	1
Jumlah	11	15	10	36

Dari tabel C1 Hologram di atas jumlah total suara Partai Gerindra berjumlah 36 (tiga puluh enam) suara.

#### **T-7.61, T-7.62, T-7.63, T-7.64, T-7.65, T-7.66**

KPU Kabupaten Pohuwato memeriksa hasil rekapitulasi Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito pada formulir Model D1. Jumlah yang tertera untuk suara Partai Gerindra berjumlah 38 (tiga puluh delapan) dan angka ini yang jadi acuan dalam rekapitulasi Kecamatan Lemito pada formulir Model DA-1.



Bahwa berdasarkan perbandingan data antara C1 Hologram dengan D1 dan DA1 memang benar terjadi perbedaan angka, yaitu angka 36 (tiga puluh enam) pada C1 dan angka 38 (tiga puluh delapan) pada D1 dan DA-1. Adapun terjadi perbedaan data ini termohon perlu jelaskan sebagai berikut:

- 1) Pleno penetapan di Tingkat PPS Desa Wonggarasi Barat yang terdiri dari TPS 1, 2 dan 3 dilakukan oleh PPS sesuai Jadwal Tahapan dilakukan pada tanggal 10 April 2014 Pukul 10.00 s/d tanggal 11 Mei 2014 Pukul 12.00 Wita
- 2) Pada saat pengisian formulir D1 dan lampiran D1, PPS mengisi formulir yang tersedia yang masing-masing terdiri atas 2 (halaman) yang saling bersambung.. Namun dianggap oleh PPS sebagai 2 (dua) rangkap data yang perlu diisi. Pada halaman pertama perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 36 (tiga puluh enam) suara sedangkan pada halaman dua berjumlah 38 (tiga puluh delapan).
- 3) Ketika rekapitulasi di tingkat PPK, saat pembacaan untuk desa Wonggarasi Barat, data yang dibacakan oleh PPS khususnya untuk perolehan suara Partai Gerindra adalah 38 (tiga puluh delapan), sehingga angka 38 (tiga puluh delapan) menjadi acuan pada tingkatan di atasnya.
- 4) Tidak ada keberatan dari partai Politik pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun pada tingkat di atasnya termasuk dari Pemohon sendiri.
- 5) Ketua PPS Wonggarasi Barat telah membuat Surat Pernyataan bahwa terjadinya kekeliruan penulisan angka pada suara Partai Gerindra, hal ini semata-mata faktor kekhilafan. Demikian pula Ketua PPK Lemito menyatakan bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan angka yang dibacakan oleh PPS Wonggarasi Barat.

## **KABUPATEN GORONTALO UTARA**

### **T-7.67**

Bahwa sesuai Formulir C dan Lampirannya(berhologram)di TPS 3 (tiga) Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara jumlah perolehan suara Parta Gerindra untuk DPR RI tertulis 34 (tiga puluh empat) suara sah.

### **T-7.68**

Bahwa pada Formulir C1 dan Lampiranya (hasil Scan) di TPS 3 (tiga) Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara jumlah perolehan suara Parta Gerindra untuk DPR RI tertulis 34 (tiga puluh empat) suara sah. Dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon yang menyatakan bahwa Formulir C1



dan Lampirannya (hasil Scan) untuk Partai Gerindra berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara adalah tidak benar.

#### **T-7.69**

Bahwa perolehan suara Partai Gerindra untuk DPR RI di TPS 3 (tiga) Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara sah dibuktikan dengan data yang ada dalam C1 Plano (foto elektronik).

#### **T-7.70**

Perolehan suara Partai Politik untuk DPR RI tingkat Kabupaten Gorontalo Utara.

### **KOTA GORONTALO**

#### **T-7.71**

Bahwa pada saat Pelaksanaan penghitungan suara di tingkat KPPS sampai dengan Rekapitulasi ditingkat PPS berjalan lancar, aman dan tertib serta tidak ada keberatan dari para saksi peserta pemilu termasuk Saksi Demokrat dan PPL baik di TPS maupun PPS sampai pada penandatanganan berita acara. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh PEMOHON di TPS 6 Kelurahan Tenda adalah gugatan yang salah dan tidak sesuai dengan fakta dan data dilapangan. Tidak ada pengurangan ataupun penambahan suara. Sesuai hasil Rekapitan di tingkat PPS berdasarkan penyampaian dari ketua-ketua KPPS yang dihadiri oleh para saksi dan Panwas adalah sebagai berikut :

Untuk partai Demokrat

Suara Partai : 004

Calon No.Urut 1 : 043

Calon No.Urut 2 : 000

Calon No.Urut 3 : 002

Jumlah : 049

#### **T-7.72**

Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, semuanya berjalan aman dan lancar tanpa ada keberatan dari saksi dan PPL dan hasilnya sesuai dengan yang tercantum dalam formulir C- C1 dari semua TPS dan hasil rekapitulasi ditingkat PPS, jumlah suara yang benar dari seluruh TPS adalah 134





suara dan bukan 224 suara. Rincian perolehan suara Partai Demokrat di Kelurahan Heledulaa Utara sebagai berikut :

KELURAHAN HELEDULAA UTARA					
TPS	PARTAI	CALON			JUMLAH
		1	2	3	
I	2	20	-	-	22
II	2	12	-	-	14
III	-	3	-	-	3
IV	2	4	-	-	6
V	1	17	8	1	27
VI	1	14	-	-	15
VII	1	13	-	-	14
VIII	2	13	-	-	15
IX	1	16	-	1	18
JUMLAH	12	112	8	2	134

#### T-7.73

Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, semuanya berjalan aman dan lancar tanpa ada keberatan dari saksi dan PPL Hasil yang benar sesuai Data baik itu dari TPS sampai tingkat PPS adalah 156 suara, dan Tidak Benar 252 Suara.. Rincian perolehan suara Partai Demokrat di Kelurahan Ipilo sebagai berikut:

KELURAHAN IPILO					
TPS	PARTAI	CALON			JUMLAH
		1	2	3	
I	-	13	-	-	13
II	1	18	-	-	19
III	1	20	-	-	21
IV	-	4	-	-	4
V	-	11	-	1	12
VI	1	5	1	-	7
VII	1	10	-	-	11
VIII	-	10	2	-	12
IX	-	19	2	-	21
X	2	25	-	-	27
XI	-	7	2	-	9
JUMLAH	6	142	7	1	156

#### T-7.74

Bahwa tidak terjadi pengurangan suara Sesuai hasil C1 dari masing-masing KPSS (TPS), rekap pada Form D1 PPS Kelurahan Biawao perolehan suara untuk DPR-RI berjumlah 33 suara. Dengan rincian sebagai berikut:



TPS 1 = 11 suara  
 TPS 2 = 13 suara  
 TPS 3 = 2 suara  
 TPS 4 = 5 suara  
 TPS 5 = 2 suara  
 TOTAL : 33 suara

#### **T-7.75**

Bahwa menurut pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo sejumlah 50 (lima puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 55 (lima puluh lima) suara sedangkan pada model C1 scan 5 (lima) suara; PENJELASAN TERMOHON bahwa penjelasan Hasna Deoli Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo menyatakan bahwa data di Formulir C1 perolehan suara Partai Demokrat sebagai berikut:

Suara Parpol = 0  
 Calon no urut 1 = 12  
 Calon no urut 2 = 3  
 Calon no urut 3 = 1  
 Jumlah suara = 16

#### **T-7.76**

Bahwa Untuk TPS 6 Kelurahan Tenda khususnya partai Gerindra tidak ada penambahan suara seperti yang diklaim oleh Partai Demokrat bahwa penambahan 60 suara.

Dimohon untuk partai Demokrat untuk berpikir logis untuk selisih yang 1 suara saja jadi masalah apalagi yang 60 suara

Yang benar adalah sebagai berikut :

Partai Gerindra di TPS 6

Suara Partai : 000  
 Calon Nomor Urut 1 : 014  
 Calon No. Urut 2 : 001  
 Calon No. Urut 3 : 000  
 Jumlah : 015

Jadi tidak benar yang 14

Jadi  $74 + 1 = 75$



#### **T-7.77**

Bahwa di TPS 2 Kelurahan Tenda ada penambahan suara untuk Partai Gerindra sebagaimana pemohon mengklaim adanya penambahan adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan Formulir C yang direkap ke model D adalah sebagai berikut :

Untuk Partai Gerindra

Suara Partai	: 003
Calon No. Urut 1	: 019
Calon No. Urut 2	: 000
Calon No. Urut 3	: 000
Jumlah	: 22

#### **T-7.78**

Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS 6 Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Faisal Tahir menyatakan bahwa Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) adalah Suara Sah Partai 5 (lima) Suara, Suara Calon Nomor urut 1. atas nama : Elnino M. Husain Mohi, ST, M. Si berjumlah 17 (tujuh belas) Suara. Maka jumlah suara Sah Partai dan Calon adalah 22 Suara Sah.

#### **T-7.79**

Bahwa Berdasarkan Keterangan Benny Rahim Ketua PPS Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo menyatakan bahwa tidak ada penambahan suara pada partai Gerindra, perolehan suara partai Gerindra di TPS 1 adalah benar hanya 2 (dua) suara.

#### **T-7.80**

Bahwa jumlah suara sebagaimana Formulir Model D berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara adalah merupakan akumulasi perolehan suara dari Perolehan Partai Politik sebanyak 5 (lima) TPS 1, 2 (dua) suara, TPS 2. 14 (empat belas Suara), TPS 3. 10 (sepuluh suara), TPS 4. 4 (empat) Suara. TPS 5. 2 (dua) suara dan total keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) suara.



**T-7.81**

Bahwa Ketua PPS Kelurahan Ipilo Rachmat Hunawa Hasil yang benar sesuai data Formulir C1 di TPS 9 adalah 15 (lima) belas suara, dan tidak benar tertulis pada model C1 Scan 16 (enam belas) suara.

**T-7.82**

Perolehan Suara Partai Politik DPR RI tingkat Kota Gorontalo.

**KABUPATEN GORONTALO****T-7.83**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Bolihuwangga adalah sejumlah 64 (enam puluh empat) suara;

**T-7.84**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Bolihuwangga adalah sejumlah 64 (enam puluh empat) suara;

**T-7.85**

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Bolihuwangga adalah sejumlah 64 (enam puluh empat) suara;  
Berdasarkan data dimana angka 64 (Enam Puluh Empat) tersebut tertulis dalam formulir C1 Berhologram, Formulir C1 Plano dan Pada tahap Rekapitulasi ditingkat Desa/Kelurahan jumlah suara sejumlah 64 (enam puluh empat) suara tersebut tetap dihitung pada Formulir D1, dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti

**T-7.86**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Hunggaluwa adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) suara;

**T-7.87**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Hunggaluwa adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) suara;

**T-7.88**

Bahwa pada Formulir C2(Keberatan Saksi), tidak ada keberatan saksi Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Hunggaluwa an. ELEN PULUBUHU;



Berdasarkan data di dalam formulir C1 Berhologram dan C1 Plano perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 41 (empat puluh satu) suara, bukan 91 (sembilan puluh satu) suara sebagaimana laporan pemohon.

Data perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 41 (empat puluh satu) suara sama dengan data formulir C1 yang diberikan ke Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Dan berdasarkan formulir C2 (Keberatan Saksi) tidak terdapat keberatan saksi Partai Demokrat an. ELEN PULUBUHU

Dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti

#### **T-7.89**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa adalah sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;

#### **T-7.90**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa adalah sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;

Berdasarkan data didalam formulir C1 Berhologram dan C1 Plano, perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 25 (dua puluh lima) suara, bukan 75 (tujuh puluh lima) suara sebagaimana laporan pemohon.

Data perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 25 (dua puluh lima) suara sama dengan data formulir C1 yang diberikan ke Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Berdasarkan penjelasan Ketua KPPS TPS 10 Kel. Hunggaluwa a.n. Abdul Fathan Gusasi, bahwa saksi Partai Demokrat tidak membawa mandat Partai, tetapi oleh Ketua KPPS tetap diperbolehkan duduk didalam TPS dan mengikuti seluruh proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, namun oleh Ketua KPPS tidak diberikan Formulir C1.

Dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti.

#### **T-7.91**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Bongohulawa adalah sejumlah 18 (delapan belas) suara;

**T-7.92**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Bongohulawa adalah sejumlah 18 (delapan belas) suara;

Berdasarkan data didalam formulir C1 Berhologram dan C1 Plano, perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 18 (delapan belas) suara bukan 88 (delapan puluh delapan) suara sebagaimana laporan pemohon.

Pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 ini dihadiri oleh saksi Partai Demokrat a.n. HARTATI ALI dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan saksi.

Dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti

**T-7.93**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Kayumerah adalah sejumlah 16 (enam belas) suara;

**T-7.94**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Kayumerah adalah sejumlah 16 (enam belas) suara;

Berdasarkan data didalam formulir C1 Berhologram dan C1 Plano, perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 16 (enam belas) suara bukan 86 (delapan puluh enam) suara sebagaimana laporan pemohon (Bukti Terlampir).

Pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 ini dihadiri oleh saksi Partai Demokrat a.n. RIDWAN POTALE dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan saksi.

Dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti.

**T-7.95**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 56 (lima puluh enam) suara;



**T-7.96**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 56 (lima puluh enam) suara;

**T-7.97**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 2 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 75 (tujuh puluh lima) suara;

**T-7.98**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 75 (tujuh puluh lima) suara;

**T-7.99**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) suara;

**T-7.100**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) suara;

**T-7.101**

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1,2,3 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) suara;

**T-7.102**

Bahwa pada Formulir DA1, perolehan suara untuk Partai Demokrat Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) suara;

Berdasarkan data didalam formulir Model C1 berhologram, dan C1 Plano perolehan suara Partai Demokrat :

- TPS 1 sejumlah 56 (lima puluh enam) suara;



- TPS 2 sejumlah 75 (tujuh puluh lima) suara; dan
- TPS 3 sejumlah 41 (empat puluh satu) suara.

Sehingga total perolehan suara Partai Demokrat pada Rekapitulasi tingkat Desa Molalahu Formulir Model D-1 dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pulubala Formulir DA-1 sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) suara.

Dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti.

**T-7.103**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 5 (lima) suara;

**T-7.104**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 5 (lima) suara;

**T-7.105**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 5 (lima) suara;

**T-7.106**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 5 (lima) suara;

**T-7.107**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 15 (lima belas) suara;

**T-7.108**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 15 (lima belas) suara;

**T-7.109**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 3 (tiga) suara;

**T-7.110**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 3 (tiga) suara;

**T-7.111**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 5 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 2 (dua) suara;

**T-7.112**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 5 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 2 (dua) suara;

**T-7.113**

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1,2,3,4,5 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 30 (tiga puluh) suara;

**T-7.114**

Bahwa pada Formulir DA1, perolehan suara untuk Partai Demokrat di Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 30 (tiga puluh) suara;

Berdasarkan data didalam formulir Model C1 berhologram, dan C1 Plano perolehan suara Partai Demokrat:

- TPS 1 sejumlah 5 (lima) suara;





- TPS 2 sejumlah 5 (lima) suara;
- TPS 3 sejumlah 15 (lima belas) suara;
- TPS 4 sejumlah 3 (tiga) suara; dan
- TPS 5 sejumlah 2 (dua) suara.

Sehingga total perolehan suara Partai Demokrat pada Rekapitulasi tingkat Desa Molalahu Formulir Model D-1 dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tolangohula Formulir DA-1 sejumlah 30 (tiga puluh) suara.

Dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti.

**T-7.115**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) suara;

**T-7.116**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) suara;

**T-7.117**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 2 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 12 (dua belas) suara;

**T-7.118**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 2 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 12 (dua belas) suara;

**T-7.119**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 17 (tujuh belas) suara;

**T-7.120**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 3 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 17 (tujuh belas) suara;

**T-7.121**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 38 (tiga puluh delapan) suara;

**T-7.122**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 4 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 38 (tiga puluh delapan) suara;

**T-7.123**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 5 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 17 (tujuh belas) suara;

**T-7.124**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 5 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 17 (tujuh belas) suara;

**T-7.125**

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS 1,2,3,4,5 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 130 (seratus tiga puluh) suara;

**T-7.126**

Bahwa pada Formulir DA1, perolehan suara untuk Partai Demokrat di Kecamatan Telaga Biru adalah sejumlah 130 (seratus tiga puluh);

Berdasarkan data didalam formulir Model C1 berhologram, dan C1 Plano perolehan suara Partai Demokrat :



- TPS 1 sejumlah 46 (empat puluh enam) suara;
- TPS 2 sejumlah 12 (dua belas) suara;
- TPS 3 sejumlah 17 (tujuh belas) suara;
- TPS 4 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) suara; dan
- TPS 5 sejumlah 17 (tujuh belas) suara;

Sehingga total perolehan suara Partai Demokrat pada Rekapitulasi tingkat Desa Ulapato-A Formulir Model D-1 dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Telaga Biru Formulir DA-1 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) suara (*bukti terlampir*).

Sehubungan dengan gugatan Pemohon terdapat selisih 17 (tujuh belas) suara di TPS 5, terjadi kesalahan pengisian pada Formulir C1. Dimana total jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sejumlah 17 (tujuh belas) suara terbagi atas 2 (dua) suara Partai, 7 (tujuh) suara untuk Calon Nomor Urut 1, 8 (delapan) suara untuk Calon Nomor Urut 2, dan suara untuk Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol), jumlah Total Perolehan Suara Sah Parpol dan Calon sejumlah 17 (tujuh belas) suara, pada saat dilakukan penjumlahan tercatat pada Calon Nomor Urut 3.

Kesalahan pengisian ini dilakukan perbaikan pada Rekapitulasi Tingkat Desa (Formulir Model D-1) yang didasarkan pada Formulir C1 Plano (*bukti terlampir*).

Dengan demikian pengurangan jumlah suara sesuai dengan laporan pemohon tidak terbukti.

Tabel 1: Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan data Termohon dan Pemohon

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
				Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Limboto	Boli Huangga	1	64	64
		Hunggaluwa	4	41	91
			10	25	75
		Bongohulawa	3	18	88
		Kayumerah	4	16	86
2.	Pulubala	Molalahu	1	56	250
			2	75	
			3	41	
			<b>Total</b>	<b>172</b>	
3.	Tolanghula		1	5	<b>31</b>
			2	5	
			3	15	





		Suka Makmur	4	3	
			5	2	
			Total	30	
4.	Telaga Biru	Ulapato-A	1	46	147
			2	12	
			3	17	
			4	38	
			5	17	
			Total		

- Terhadap laporan pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Kelurahan Bolihuwangga Kecamatan Limboto sejumlah 50 (lima puluh) suara, dimana pada Model C1 TPS 1 jumlah suara 3 (tiga) suara, sedangkan pada kolom jumlah suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 53 (lima puluh tiga) suara.

#### T-7.127

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Kelurahan Bolihuwangga Kecamatan Limboto adalah sejumlah 53 (lima puluh tiga) suara;

#### T-7.128

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Kelurahan Bolihuwangga Kecamatan Limboto adalah sejumlah 53 (lima puluh tiga) suara;

#### T-7.129

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Kelurahan Bolihuwangga Kecamatan Limboto adalah sejumlah 53 (lima puluh tiga) suara;

Berdasarkan data didalam formulir Model C1 berhologram, dan C1 Plano perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sejumlah 53 (lima puluh tiga) terdiri atas suara Partai Politik 2 (dua) suara, Calon Nomor Urut 1 sejumlah 51 (lima puluh satu) sehingga total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon berjumlah 53 (lima puluh tiga) suara.



Pada salah satu Formulir Model C1 yang dibagikan pada saksi partai politik terdapat 1 (satu) rangkap terjadi kesalahan pengisian. Dimana Calon Nomor Urut 1 yang seharusnya memperoleh suara sejumlah 51 (lima puluh satu) suara tetapi tertulis hanya 1 (satu) suara, dengan uraian; suara Partai Politik 2 (dua) suara, Calon Nomor Urut 1 sejumlah 1 (satu) suara tetapi total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon ditulis sejumlah 53 (lima puluh tiga) suara.

Dengan demikian penambahan jumlah suara Partai Gerakan Indonesia Raya tidak terbukti

- Terhadap laporan pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerakan Indonesia Raya di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto sejumlah 10 (sepuluh) suara, dimana pada Formulir C1 semua TPS jumlah suara 51 (lima puluh satu) suara, sedangkan pada Model DA-1 berubah menjadi 61 (enam puluh satu) suara.

#### **T-7.130**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara;

#### **T-7.131**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara

#### **T-7.132**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 2 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 14 (empat belas) suara;

#### **T-7.133**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 2 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 14 (empat belas) suara;

**T-7.134**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 3 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 14 (empat belas) suara;

**T-7.135**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 3 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 14 (empat belas) suara;

**T-7.136**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 4 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 5 (lima) suara;

**T-7.137**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 4 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 5 (lima) suara;

**T-7.138**

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1,2,3,4 Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto adalah sejumlah 61 (enam puluh satu) suara;

**T-7.139**

Bahwa pada Formulir DA1, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Kecamatan Limboto adalah sejumlah 61 (enam puluh satu) suara;

Berdasarkan data didalam formulir Model C1berhologram, dan C1 Planoperolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya :

- TPS 1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara;
- TPS 2 sejumlah 14 (empat belas) suara;
- TPS 3 sejumlah 14 (empat belas) suara; dan,
- TPS 4 sejumlah 5 (lima) suara.





Sehingga total perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya pada Rekapitulasi tingkat Kelurahan Formulir Model D-1 dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Limboto Formulir DA-1 sejumlah 61 (enam puluh satu) suara;

Dengan demikian penambahan jumlah suara Partai Gerakan Indonesia Raya tidak terbukti.

- Terhadap laporan pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerakan Indonesia Raya di Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula sejumlah 16 (enam belas) suara, dimana jumlah suara pada semua TPS 58 (lima puluh delapan) suara, sedangkan pada Model DA1 berubah menjadi 74 (tujuh puluh empat) suara.

**T-7.140**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 8 (delapan) suara;

**T-7.141**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 8 (delapan) suara;

**T-7.142**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 10 (sepuluh) suara;

**T-7.143**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 10 (sepuluh) suara;

**T-7.144**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 3 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) suara;

**T-7.145**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 3 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) suara;

**T-7.146**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 18 (delapan belas) suara;

**T-7.147**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 18 (delapan belas) suara;

**T-7.148**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 5 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 6 (enam) suara;

**T-7.149**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 5 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 6 (enam) suara;

**T-7.150**

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1,2,3,4,5 Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 74 (tujuh puluh empat) suara;

**T-7.151**

Bahwa pada Formulir DA1, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Kecamatan Tolangohula adalah sejumlah 74 (tujuh puluh empat) suara; Berdasarkan data didalam formulir Model C1 berhologram, dan C1 Plano perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya :

- TPS 1 sejumlah 8 (delapan) suara;
- TPS 2 sejumlah 10 (sepuluh) suara;
- TPS 3 sejumlah 32 (tiga puluh dua) suara;
- TPS 4 sejumlah 18 (delapan belas) suara; dan
- TPS 5 sejumlah 6 (enam) suara.

Sehingga total perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya pada Rekapitulasi tingkat Desa Suka Makmur (Formulir Model D-1) dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tolangohula (Formulir DA-1) sejumlah 74 (tujuh puluh empat) suara.

- Terhadap laporan pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerakan Indonesia Raya di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala sejumlah 3 (tiga) suara, dimana pada Model C1 semua TPS jumlah suara 45 (empat puluh lima) berubah menjadi 48 (empat puluh delapan) suara.

**T-7.152**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 18 (delapan belas) suara;

**T-7.153**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 1 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 18 (delapan belas) suara;

**T-7.154**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 2 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 16 (enam belas) suara;



**T-7.155**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 2 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 16 (enam belas) suara;

**T-7.156**

Bahwa pada Formulir C1 Berhologram, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 3 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 21 (dua puluh satu) suara;

**T-7.157**

Bahwa pada Formulir C1 Plano, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 3 Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 21 (dua puluh satu) suara;

**T-7.158**

Bahwa pada Formulir D1, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 55 (lima puluh lima) suara;

**T-7.159**

Bahwa pada Formulir DA1, perolehan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Kecamatan Pulubala adalah sejumlah 55 (lima puluh lima) suara;

Berdasarkan data didalam formulir Model C1 berhologram, dan C1 Plano perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya :

- TPS 1 sejumlah 18 (delapan belas) suara;
- TPS 2 sejumlah 16 (enam belas) suara; dan
- TPS 3 sejumlah 21 (dua puluh satu) suara.

Sehingga total perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya pada Rekapitulasi Tingkat Desa Molalahu (Formulir Model D-1) dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pulubala (Formulir DA-1) sejumlah 55 (lima puluh lima) suara.



**Tabel 2 : Perolehan Suara Partai Gerindra berdasarkan data Termohon dan Pemohon**

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
				Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Limboto	Bolihuangga	1	53	3
		Bongohulawa	1	28	51
			2	14	
			3	14	
			4	5	
			<b>Total</b>	<b>61</b>	
2	Tolanghula	Suka Makmur	1	8	58
			2	10	
			3	32	
			4	18	
			5	6	
			<b>Total</b>	<b>74</b>	
3.	Pulubala	Molalahu	1	18	45
			2	16	
			3	21	
			<b>Total</b>	<b>55</b>	

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-7.1 sampai dengan T-7.130 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.



1. Bukti T-7.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo DPR RI (Model DC), tertanggal 23 April 2014.
2. Bukti T-7.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti T-7.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
4. Bukti T-7.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
5. Bukti T-7.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
6. Bukti T-7.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
7. Bukti T-7.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
8. Bukti T-7.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo DPR RI, PPS Desa/Kelurahan Mohungo (Model D), tertanggal 10 April 2014.





9. Bukti T-7.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Tilmuta (Model DA), tertanggal 13 April 2014.
10. Bukti T-7.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Boalemo Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 20 April 2014.
11. Bukti T-7.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Bilungala, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
12. Bukti T-7.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pelita Hijau, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
13. Bukti T-7.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tihu, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
14. Bukti T-7.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tihu, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
15. Bukti T-7.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Kemiri, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
16. Bukti T-7.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pinomantiga, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
17. Bukti T-7.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Taliloburu, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.
18. Bukti T-7.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Talolubutu Selatran, Kabupaten Bonebolango (Model C), tertanggal 9 April 2014.



19. Bukti T-7.19 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Demokrat (DPR RI), TPS 2, Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai.
20. Bukti T-7.20 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Demokrat (DPR RI), TPS 1, Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bonepantai.
21. Bukti T-7.21 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Demokrat (DPR RI), TPS 2, Desa Tihu, Kecamatan Bonepantai.
22. Bukti T-7.22 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Demokrat (DPR RI), TPS 1, Desa Tihu, Kecamatan Bonepantai.
23. Bukti T-7.23 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Demokrat (DPR RI), TPS 1, Desa Kemiri, Kecamatan Bonepantai.
24. Bukti T-7.24 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Gerindra (DPR RI), TPS 1, Desa Pinomantiga, Kecamatan Bulawa.
25. Bukti T-7.25 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Gerindra (DPR RI), TPS 1, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa.
26. Bukti T-7.26 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Demokrat (DPR RI), TPS 2, Desa Talilobutu Selatan, Kecamatan Tapa.
27. Bukti T-7.27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Bilungala, Dapil Bonebolango 2 (Model D), tertanggal 10 April 2014.
28. Bukti T-7.28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Pelita Hijau, Dapil Bonebolango 2 (Model D), tertanggal 10 April 2014.
29. Bukti T-7.29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Tihu, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 12 April 2014.
30. Bukti T-7.30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Kemiri, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 10 April 2014.





31. Bukti T-7.31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Pinomontiga, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
32. Bukti T-7.32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Talulobutu, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
33. Bukti T-7.33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Talulobutu Selatan, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 10 April 2014.
34. Bukti T-7.34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 21 April 2014.
35. Bukti T-7.35 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 20/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pohuwato, tertanggal 20 Mei 2014.
36. Bukti T-7.36 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 1, Kelurahan Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Dapil Gorontalo.
37. Bukti T-7.37 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Botubelotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
38. Bukti T-7.38 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (Model DA-1 DPR).
39. Bukti T-7.39 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 1, Kelurahan Panca Karsa II, Kota Puhowato, Dapil Gorontalo.
40. Bukti T-7.40 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Panca Karsa II, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
41. Bukti T-7.41 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato (Model DA-1 DPR).
42. Bukti T-7.42 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 4, Kelurahan Motolohu, Kota Puhowato, Dapil Gorontalo.





43. Bukti T-7.43 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Motolohu, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
44. Bukti T-7.44 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (Model DA-1 DPR).
45. Bukti T-7.45 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 2, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Dapil Gorontalo.
46. Bukti T-7.46 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
47. Bukti T-7.47 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato (Model DA-1 DPR).
48. Bukti T-7.48 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 2, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Dapil Gorontalo.
49. Bukti T-7.49 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Makarti Jaya, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
50. Bukti T-7.50 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 1, Kelurahan Sipatana, Kecamatan Buntulia, Dapil Gorontalo.
51. Bukti T-7.51 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Sipatana, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
52. Bukti T-7.52 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (Model DA-1 DPR).
53. Bukti T-7.53 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 1, Kelurahan Sari Murni, Kecamatan Randangan, Dapil Gorontalo.
54. Bukti T-7.54 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Sari Mukti, Kecamatan Rondangan, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
53. Bukti T-7.55 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 2, Kelurahan Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Dapil Gorontalo.
54. Bukti T-7.56 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
54. Bukti T-7.57 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (Model DA-1 DPR).
58. Bukti T-7.58 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 1, Kelurahan Wonggorasi Barat, Kecamatan Lemito, Dapil Gorontalo.
59. Bukti T-7.59 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 2, Kelurahan Wonggorasi Barat, Kecamatan Lemito, Dapil Gorontalo.



59. Bukti T-7.60 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR, TPS 3, Kelurahan Wonggorasi Barat, Kecamatan Lemito, Dapil Gorontalo.
61. Bukti T-7.61 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Wonggorasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
62. Bukti T-7.62 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Desa Wonggorasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato (Model D-1 DPR).
63. Bukti T-7.63 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato (Model DA-1 DPR).
64. Bukti T-7.64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jakfar Tangahu terkait Perolehan Suara Partai Gerindra di Kecamatan Lemito, tertanggal 20 Mei 2014.
65. Bukti T-7.65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlin A. Kundji terkait Keliruan Penulisan Angka Pada Formulir D1 dan Lampirannya untuk Partai Gerindra, tertanggal 20 Mei 2014.
66. Bukti T-7.66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo 6 (Model DB), tertanggal 22 April 2014.
67. Bukti T-7.67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Dambalo, Kabupaten Gorontalo Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
68. Bukti T-7.68 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 3, Desa Dambalo, Kecamatan Tomitilo, Kabupaten Gorontalo Utara (Model C1), tertanggal 9 April 2014.
69. Bukti T-7.69 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Untuk Partai Gerindra dan Partai Golkar.
70. Bukti T-7.70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo (Model DB), tertanggal 21 April 2014.
71. Bukti T-7.71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.





72. Bukti T-7.72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Kota Timur, Dapil Gorontalo (Model DA), tertanggal 15 April 2014.
73. Bukti T-7.73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Ipilo, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 15 April 2014.
74. Bukti T-7.74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Ipilo, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 15 April 2014.
75. Bukti T-7.75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tomsel, Kecamatan Dungiligi, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
76. Bukti T-7.76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
77. Bukti T-7.77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
78. Bukti T-7.78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Kelurahan Moiosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kabupaten Gorontalo (Model C).
79. Bukti T-7.79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
80. Bukti T-7.80 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Botu, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
81. Bukti T-7.81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan





DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 9, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.

82. Bukti T-7.82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, KPU Kota Gorontalo, Dapil Gorontalo (Model DB), tertanggal 21 April 2014.
83. Bukti T-7.83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
84. Bukti T-7.84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 12 April 2014.
85. Bukti T-7.85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Hunggulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
86. Bukti T-7.86 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C2), TPS 4, Desa Hunggulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo (Model C2), tertanggal 9 April 2014.
87. Bukti T-7.87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10, Desa Hunggulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
88. Bukti T-7.88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
89. Bukti T-7.89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.



90. Bukti T-7.90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Molalahu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
91. Bukti T-7.91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
92. Bukti T-7.92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
93. Bukti T-7.93 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Molalahu, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
94. Bukti T-7.94 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Pulubala, Dapil Gorontalo (Model A), tertanggal 13 April 2014.
95. Bukti T-7.95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
96. Bukti T-7.96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
97. Bukti T-7.97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
98. Bukti T-7.98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.





99. Bukti T-7.99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
100. Bukti T-7.100 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Suka Makmur, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
101. Bukti T-7.101 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Tolanghula, Dapil Gorontalo (Model DA), tertanggal 15 April 2014.
102. Bukti T-7.102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
103. Bukti T-7.103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
104. Bukti T-7.104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
105. Bukti T-7.105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
106. Bukti T-7.106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
107. Bukti T-7.107 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Ulapatoa, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 13 April 2014.





108. Bukti T-7.108 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Telaga Biru, Dapil Gorontalo (Model DA), tertanggal 16 April 2014.
109. Bukti T-7.109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
110. Bukti T-7.110 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Bolilugga, Dapil Gorontalo (Model DA), tertanggal 12 April 2014.
111. Bukti T-7.111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
112. Bukti T-7.112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
113. Bukti T-7.113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
114. Bukti T-7.114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
115. Bukti T-7.115 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Bongohulawa, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
116. Bukti T-7.116 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK



Limboto, Dapil Gorontalo (Model DA), tertanggal 15 April 2014.

117. Bukti T-7.117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
118. Bukti T-7.118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
119. Bukti T-7.119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
120. Bukti T-7.120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
121. Bukti T-7.121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
122. Bukti T-7.122 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Suka Makmur, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
123. Bukti T-7.123 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Tolangohula, Dapil Gorontalo (Model DA), tertanggal 15 April 2014.
124. Bukti T-7.124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
125. Bukti T-7.125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan





DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.

126. Bukti T-7.126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
127. Bukti T-7.127 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Molalahu, Dapil Gorontalo (Model D), tertanggal 11 April 2014.
128. Bukti T-7.128 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kecamatan serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Pulubala, Dapil Gorontalo (Model DA), tertanggal 13 April 2014.
129. Bukti T-7.129 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, KPU Kabupaten Gorontalo, Dapil Gorontalo (Model DB), tertanggal 20 April 2014.
130. Bukti T-7.130 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Suka Makmur, Dapil Gorontalo (Model DD), tertanggal 27 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 dan 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Farid Alulu

- Saksi di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Anggota PPK Kecamatan Paguat.
- Rekapitulasi suara di PPK Paguat tanggal 13 dan 14 April 2014.
- Kecamatan Paguat terdiri dari 11 PPS dan 34 TPS.
- Pada saat rekapitulasi tidak hadir 2 saksi partai politik dari PPP dan PKPI.
- Panwascam, PPL, dan semua Ketua PPS hadir.





- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Perolehan suara PPP di PPK sejumlah 402 suara.
- Saksi hadir sebagai pembaca rekapitulasi di tingkat KPU.
- Saksi Partai Gerindra hadir saat pembacaan rekapitulasi, tetapi saksi tersebut pulang sehingga tidak tanda tangan Berita Acara pada pukul 10.00 WIB.
- Panwascam tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tentang adanya keberatan dari saksi partai politik terhadap terjadinya kesalahan atau pelanggaran di PPK.

## 2. Zulkarnain Antuke

- Saksi di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Gentuma Raya, Kota Gorontalo sebagai Ketua PPK Kecamatan.
- Rekapitulasi di Kecamatan Kabila Bone tanggal 13 April 2014.
- Terdapat 6 saksi partai politik yang hadir dan menandatangani DA-1 antara lain PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Hanura.
- Saksi dari PPP bernama Yusuf Hemuto.
- Panwascam, PPL, dan semua Ketua PPS hadir.
- Pada saat di PPK tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Pada saat rekapitulasi tingkat KPU benar ada sanggahan dari PPP dan sudah dijawab PPK bahwa sudah ada perhitungan di tingkat PPS dan sanggahan benar dari 18 suara seharusnya hanya 8 suara di TPS 1 Huangobotu.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPS diadakan pembukaan model C-1 Plano maupun rekapitulasi berhologram yang hanya tertulis 8 suara sebagai hasil koreksi di tingkat PPS (desa) atau DA-1.
- Para saksi partai politik sudah menerima DA-1 pada saat itu.
- Tidak ada rekomendasi dari panwaslu di PPK.

## 3. Zaujia H. Kamaru

- Saksi di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango sebagai Ketua PPK Kecamatan Bone Raya.
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Bone Raya pada tanggal 13 April 2014.



- Saksi partai politik hadir sejumlah 6 saksi yakni PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP.
- Saksi PPP pada saat itu adalah Ayeng Pakaya.
- Semua panwascam hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi.
- Semua saksi partai politik yang hadir tanda tangan DA-1.
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU sebagai pembaca hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Selama pembacaan rekapitulasi tidak ada keberatan dari para saksi partai politik.
- Tidak ada rekomendasi dari panwas atau Bawaslu di PPK.

#### 4. Ramlin Kundjin

- Saksi di Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sebagai Ketua PPS Desa Wonggarasi Barat.
- Rekapitulasi PPS Wonggarasi Barat pada tanggal 10 April 2014.
- Di kecamatan Wonggarasi Barat terdiri dari 3 TPS.
- Rekapitulasi dihadiri saksi dari semua partai politik, termasuk Partai Demokrat yang saksinya bernama Nidahala. Nidahala tidak mengajukan keberatan tertulis form D-2 dan tanda tangan form D-1.
- Saksi hadir saat rekapitulasi di tingkat PPK sebagai pembaca hasil rekapitulasi di PPK.
- Saksi dari Partai Demokrat hadir di tingkat PPK dan tidak mengajukan keberatan.

#### 5. Amir DJ Koem

- Saksi di Desa Hungayonaa, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Bualemo adalah Ketua KPU Kabupaten Bualemo.
- Partai Demokrat menyatakan bahwa perolehan suaranya sesuai dengan perhitungan KPU terhadap Partai Demokrat yang keterangannya sama seperti saksi Pemohon bernama Ahmad Lihu bahwa tidak ada selisih suara antara Pemohon dengan Termohon, tetapi terjadi penggelembungan suara



di Bualemo untuk Partai Gerindra sejumlah 14 suara, tetapi keterangan terkait TPS tidak diuraikan.

- Terdapat penghitungan ulang kertas suara karena keberatan dari PPL, bukan dari saksi parpol.
- Saat penghitungan ulang kertas suara di tingkat DPRD Kabupaten Boalemo dihadiri oleh Saksi, PPL, para saksi partai politik diantaranya Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.
- Ada Berita Acara tentang penghitungan ulang tersebut.
- Setelah itu tidak ada keberatan dari partai lain yang meminta penghitungan suara ulang.
- Saksi menerangkan kesaksian dari Adriana Machmud terkait penghitungan ulang kertas suara di tingkat DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kabupaten bahwa setelah keluar rekomendasi PPL terhadap perhitungan suara di TPS dalam formulir C-1 yang dipegang oleh PPL terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 11 suara bahwa khusus untuk DPRD Kabupaten Boalemo bahwa rekomendasi sebanyak 2 kali yakni rekomendasi untuk mensandingkan C-1 dengan C-1 Plano karena data masih belum ketemu dan rekomendasi atas keberatan PPL untuk menghitung surat suara ulang dan ada surat suara yang tidak sah sejumlah 9 suara, bukan 11 suara.
- Untuk Provinsi dan DPD tidak dihitung ulang karena dalam rekomendasi hanya meminta membuka kotak suara hanya untuk melihat surat suara tidak sah tanpa disertai tujuan yang jelas sehingga Saksi meminta PPS untuk tidak menindaklanjuti. Saksi sudah melaksanakan rekomendasi dari PPL dan Panwascam.
- Posisi kotak suara sudah menuju kecamatan, sebab keesokan hari tanggal 13 April 2014 sudah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK sudah disampaikan kepada panwas kabupaten bahwa telah terjadi rekomendasi oleh Panwascam dan Panwas kabupaten untuk membuka kembali kotak suara tidak berlaku lagi.
- Di TPS 03 Desa Keramat, Kecamatan Managgu, Kabupaten Boalemo. bahwa rincian suara Partai Golkar adalah 11 suara, Nomor Urut 1 sejumlah 4 suara, Nomor Urut 2 sejumlah 4 suara, Nomor Urut 3 tidak ada suara, Nomor Urut 4 sejumlah 49 suara, Nomor Urut 5 sejumlah 2 suara, Nomor Urut 6 tidak ada suara, Nomor Urut 7 sejumlah 6 suara, Nomor Urut 8 tidak





ada suara, Nomor Urut 9 tidak ada suara, Nomor Urut 10 tidak ada suara, Nomor Urut 11 sejumlah 1 suara, sehingga keseluruhan 77 suara.

#### 6. Hendrik Imran

- Saksi di Desa Tunggulo, Kabupaten Gorontalo adalah Ketua KPU Kabupaten Gorontalo.
- Saksi menerangkan terkait keterangan saksi Pemohon sebelumnya bernama Ahmad Lihu bahwa Kabupaten Gorontalo telah terjadi pengurangan untuk suara Partai Demokrat sebanyak 400 suara dan penggelembungan untuk Partai Gerindra sebanyak 76 suara bahwa KPU telah melakukan pengecekan data dan fakta berupa formulir C-1 berhologram, D-1 dan DA bahwa tidak terjadi pengurangan maupun penggelembungan untuk suara Partai Demokrat maupun Partai Gerindra.
- Data yang dimiliki saksi partai politik sama dengan data yang diambil dari *website* KPU, namun keberatan saksi partai politik berdasarkan C-1 manual bukan C-1 di *website* KPU.
- Untuk Kabupaten Gorontalo untuk perolehan Partai Gerindra sejumlah 15.098 suara, sedangkan perolehan Partai Demokrat sejumlah 20.542 suara.

#### KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA)

[2.9] Menimbang bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk di Gorontalo I untuk DPR RI pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Demokrat (PD) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 18-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



## DALAM POKOK PERKARA

### PROVINSI GORONTALO

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Perolehan suara sah Partai Demokrat Dapil Gorontalo di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 1. di bawah ini.

**Tabel 1. Perolehan Suara Demokrat**

No	Dapil	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1	Kabupaten Boalemo	7839	7839	<b>PT.-6.3.1 s/d PT-6.3.124</b>
2	Kabupaten Bone Bolango	4076	4076	
3	Kabupaten Pohuwato	3235	3235	
4	Kabupaten Gorontalo Utara	4011	4011	
5	Kota Gorontalo	7959	7959	
6	Kabupaten Gorontalo	20542	20542	
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>47662</b>	<b>47662</b>	

**Tabel 2. Perolehan Suara Partai Gerindra**

No	Dapil	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Kabupaten Boalemo	4.455	4.455	<b>PT.-6.3.1 s/d PT-6.3.124</b>
2	Kabupaten Bone Bolango	8.640	8.640	
3	Kabupaten Pohuwato	7.351	7.351	
4	Kabupaten Gorontalo Utara	6.591	6.591	
5	Kota Gorontalo	7.207	7.207	
6	Kabupaten Gorontalo	15.098	15.098	
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>49.342</b>	<b>49.342</b>	

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana tabel di atas, jelas telah dilakukan oleh Termohon (KPU) secara benar, dengan suara keseluruhan antara Partai Demokrat yaitu sebesar 47.662 sedangkan perolehan suara Partai Gerindra adalah sebanyak 49.342, dengan demikian terdapat selisih suara antara Partai Demokrat dengan Partai Gerindra sebanyak 1.680 suara;

Bahwa dengan mengingat telah benar dan tepat (tidak terdapat kekeliruan dan/atau selisih yang jelas dalam penghitungan) pada keseluruhan proses penyelenggara pemilihan umum legislatif oleh Termohon, maka telah sepatutnya



Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memberikan putusan:

### PETITUM

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-6.1 sampai dengan PT-6.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-6.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), Provinsi Gorontalo, tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti PT-6.2 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo DPR RI (Model DC), tertanggal 23 April 2014.
3. Bukti PT-6.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Dapil Gorontalo, Provinsi Gorontalo (Model DA-1 DPR).
4. Bukti PT-6.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo DPR RI (Model DB), tertanggal 22 April 2014.
5. Bukti PT-6.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,





DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Gorontalo DPR RI (Model DC), tertanggal 23 April 2014.

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

## KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan beserta Lampiran bertanggal 8 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa KPU RI telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Penetapan Perolehan Suara pada tanggal 9 Juni 2014 untuk Daerah Pemilihan Gorontalo adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	NASDEM	20.930
2	PKB	13.285
3	PKS	26.499
4	PDIP	40.606
5	GOLKAR	310.790
6	GERINDRA	49.342
7	DEMOKRAT	47.662
8	PAN	41.222
9	PPP	31.114
10	HANURA	36.640
14	PBB	
15	PKPI	

2. Pemohon adalah Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 7 Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013.



## **Keterangan Terhadap Pokok Permohonan Nomor 10.07-PPU.DPR-DPRD-XII/2014 (PARTAI DEMOKRAT)**

Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon pada angka 4.19 Provinsi Gorontalo, angka 4.19.1 Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Daerah Pemilihan Gorontalo (Provinsi Gorontalo) untuk pengisian keanggotaan DPR RI menyatakan” Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Gorontalo yang meliputi Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Pohuwato, Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo berjumlah 47.662 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat dari 3 (tiga) kursi yang tersedia. Pemohon mengklaim terjadi pengembosan jumlah suara pemohon dan pengelembungan suara partai lain yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

### **A. Pengurangan Suara Partai Demokrat sebagai berikut:**

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo sejumlah 20 (dua puluh) suara, dimana seharusnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) suara tertulis hanya 29 (dua puluh sembilan) suara.

Bahwa dalam hal keberatan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan oleh PPL pada TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi berdasarkan formulir model C-1 TPS 6 perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 49 (empat puluh Sembilan) dengan rincian sebagai berikut: suara Partai Politik adalah 4 (empat) suara, calon nomor urut 1 adalah 43 (empat puluh tiga) suara, calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan calon nomor urut 3 adalah 2 (dua) suara. (Bukti 1-Formulir Model C-1 TPS 6. Terlampir)

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sejumlah 90 (sembilan puluh) suara, dimana jumlah suara TPS 224 (dua ratus dua puluh



empat) suara sedangkan pada model DA1 hanya 134 (seratus tiga puluh empat) suara.

Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		HELEDULAA UTARA - KOTA TIMUR - KOTA GORONTALO								
		TPS								
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9
A	7. PARTAI DEMOKRAT	2	2	0	2	1	1	1	2	1
B	SUARA CALON									
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	20	12	3	4	17	14	13	13	16
2	AMAN HIOLA, SH	0	0	0	0	8	0	0	0	0
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	22	14	3	6	27	15	14	15	18

(Bukti 2 – Formulir C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sejumlah 96 (sembilan puluh enam) suara, dimana jumlah suara TPS 252 (dua ratus lima puluh dua) suara sedangkan pada model D1 hanya 156 (seratus lima puluh enam) suara.

Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		IPILO - KOTA UTARA - KOTA GORONTALO										
		TPS										
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11
A	7. PARTAI DEMOKRAT	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0
B	SUARA CALON											
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	13	18	20	4	11	5	10	10	19	25	7
2	AMAN HIOLA, SH	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	13	19	21	4	12	7	11	12	21	27	9
---	---	----	----	----	---	----	---	----	----	----	----	---

(Bukti 3 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan Pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) suara, dimana jumlah suara semua TPS 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara sedangkan pada Formulir D1 hanya 131 (seratus tiga puluh satu) suara.

Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		BIAWAO - KOTA SELATAN - KOTA GORONTALO				
		TPS				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
A	<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>	1	3	0	1	0
B	SUARA CALON					
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	10	10	0	4	1
2	AMAN HIOLA, SH	0	0	2	0	0
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	0	0	0	0	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	11	13	2	5	2

(Bukti 4 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS I Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 64 (Enam Puluh Empat) suara, dimana jumlah suara tidak ditulis sehingga tidak dihitung pada rekapitulasi suara tahap berikutnya.

Bahwa dalam keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan di TPS 1 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto, PPL yang ditugaskan di TPS 1 tersebut menerima C.1 yang selanjutnya C.1 tersebut diserahkan



ke Bawaslu Provinsi untuk scan. Hasil salinan C1 Bawaslu Gorontalo jumlah suara Partai Demokrat di TPS I Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 64 (enam puluh empat) dengan rincian sebagai berikut 64 suara Partai Politik adalah 5 (lima) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 55 (lima puluh lima) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 4 (empat) suara, dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 suara. Disamping pengawasan pada rekapitulasi di PPS Bolihuangga, PPL menerimana hasil rekapitulasi suara berupa Form D. Hasil rekapitulasi suara di PPS sebagaimana Form D perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 64 (enam puluh empat). (Bukti 5 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon, Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) suara, dimana pada model C1 jumlah suara Partai Demokrat sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) suara sedangkan pada model DA1 hanya 172 suara;

Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan setiap TPS di Desa Molalahu diawasi oleh seorang PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		MOLALAHU - PULUBALA - KABUPATEN GORONTALO		
		TPS		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
A	<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>	1	4	1
B	<b>SUARA CALON</b>			
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	54	71	36
2	AMAN HIOLA, SH	1	0	4
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	0	0	0
B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	56	75	41

(Bukti 6 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat Desa Suka



Makmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sejumlah 1 (satu) suara, dimana pada model C1 suara partai demokrat sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara, sedangkan pada Model DA-1 30 (tiga puluh) suara; Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan setiap TPS di Desa Suka Makmur diawasi oleh seorang PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		SUKA MAKMUR - TOLANGOHULA - KABUPATEN GORONTALO				
		TPS				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
A	<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>	0	4	7	1	0
B	SUARA CALON					
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	5	1	8	2	1
2	AMAN HIOLA, SH	0	0	0	0	1
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	0	0	0	0	0
B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	5	5	15	3	7

(Bukti 7 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat Di TPS 4 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (lima puluh) suara, dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 91 (Sembilan puluh satu) suara, sedangkan pada Model C1 scan sejumlah 41 (empat puluh satu) suara; Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 4 Kel. Hunggaluwa Kecamatan Limboto oleh PPL, Perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 41 (empat puluh satu) dengan sebaran sebagai berikut jumlah suara Partai Politik adalah 0 (nol) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 40 (empat puluh) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 1 (satu) suara. (Bukti 8 – Model C1 )
- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat Di TPS 3 kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo





sejumlah 70 (tujuh puluh) suara, dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 88 (delapan puluh delapan) suara, sedangkan pada Model C1 scan sejumlah 18 (delapan belas) suara;

Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 3 Kel. Bongohulawa oleh PPL., jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 18 (delapan belas) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 3 (tiga) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 15 (lima belas) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 9 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat Di TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (lima puluh) suara, dimana pada model C1 manual suara Partai Demokrat sejumlah 75 (tujuh puluh lima) suara, sedangkan pada model C1 scan sejumlah 25 suara;

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan oleh PPL pada TPS 10 Kel. Bolihuanga Jumlah Suara Partai Demokrat berjumlah 25 (dua puluh lima) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 3 (tiga) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 20 (dua puluh) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 2 (dua) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 10 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sejumlah 105 (seratus lima) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) suara sedangkan pada model C1 Scan sejumlah 19 (sembilan belas) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 1 Botubiltahu Kecamatan Marisa jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 19 (sembilan belas) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 7 (tujuh) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 10 (sepuluh) suara, jumlah



suara calon nomor urut 2 adalah 2 (dua) suara dan jumlah suara Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 11 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 desa Pancakarsa II Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato sejumlah 95 (sembilan puluh lima) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) suara sedangkan pada model C1 *Online* sejumlah 3 (tiga) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 1 Desa Pancakarsa II Kecamatan Taluditi jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 3 (tiga) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 2 (dua) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 12 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 70 (tujuh puluh) suara, dimana pada Model C1 manual, suara Partai Demokrat 86 (delapan puluh enam) suara, sedangkan pada Model C1 scan sejumlah 16 (enam belas) suara;

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 4 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Limboto Jumlah Suara Partai Demokrat berjumlah 16 (enam belas) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 12 (dua belas) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 1 (1) suara dan jumlah suara Calon Nomor Urut 3 adalah 2 (dua) suara. (Bukti 13 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 4 Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sejumlah 106 (seratus enam) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai





Demokrat sejumlah 108 (seratus delapan) suara sedangkan pada model C1 Online sejumlah 2 (dua) suara

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 4 Desa Motolohu Kecamatan Randangan jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 3 (tiga) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 0 (nol) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 2 (dua) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 14 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato sejumlah 75 (Tujuh puluh lima) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai DEMOKRAT sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) suara sedangkan pada model C1 Online sejumlah 3 (tiga) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 2 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 3 (tiga) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 0 (nol) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 2 (dua) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 1 (satu) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 15 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat Di desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sejumlah 17 (tujuh belas) suara, dimana jumlah suara 147 (seratus empat puluh tujuh) pada semua TPS berubah menjadi 130 (seratus tiga puluh) suara pada model DA1;

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan oleh PPL pada TPS-TPS yang ada di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru, perolehan suara partai Demokrat sebagai berikut:





NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Ulapato A – Kecamatan Telaga Biru KABUPATEN GORONTALO				
		TPS				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
A	7. PARTAI DEMOKRAT	5	1	1	1	2
B	SUARA CALON					
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	38	9	15	28	7
2	AMAN HIOLA, SH	2	2	0	9	8
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	1	0	1	0	0
B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	46	12	17	38	17

(Bukti 16 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan Pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Mekarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato sejumlah 50 (Lima puluh) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat sejumlah 55 (lima puluh lima) suara sedangkan pada model C1 Online sejumlah 5 (lima) suara Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Desa Mekarti Jaya Kecamatan Taluditi yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan setiap TPS di Desa Mekarti Jaya diawasi oleh seorang PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Mekarti Jaya Kecamatan Taluditi		
		TPS		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
A	7. PARTAI DEMOKRAT	2	2	2
B				
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	1	1	3
2	AMAN HIOLA, SH	1	2	0
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	1	0	0
B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	5	5	5

(Bukti 16 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Kemiri Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 50 (lima puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 70 (Tujuh puluh) suara sedangkan pada model C1 Scan 20 (duapuluh) suara,



Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Desa Kemiri Kecamatan Bone Pantai yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan setiap TPS di Desa Kemiri diawasi oleh seorang PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Kemiri Kecamatan Bone Pantai
		TPS
		TPS 1
A	7. PARTAI DEMOKRAT	5
B		
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	12
2	AMAN HIOLA, SH	3
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	20

(Bukti 17 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sejumlah 100 (seratus) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat sejumlah 27 (dua puluh tujuh) suara seharusnya 27 (dua puluh tujuh) suara.

Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kab. Pohuwato yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan setiap TPS di Desa Sipatana diawasi oleh seorang PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagai berikut:

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Sipatana Kecamatan Buntulia TPS	
		TPS 1	TPS 2
A	7. PARTAI DEMOKRAT	8	3
B			
1	DR. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM	15	12
2	AMAN HIOLA, SH	1	2
3	NAWIRA SYARIF DJIBRAN, SS	3	0



B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	27	17
---	---	----	----

(Bukti 18 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Sarimurni Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sejumlah 40 (empat puluh) suara dimana pada model C1 manual, suara Partai Demokrat sejumlah 48 (empat puluh delapan) suara sedangkan pada model C1 Online hanya 8 (delapan) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 1 Desa Sarimurni Kecamatan Randangan jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 8 (delapan) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 4 (empat) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 2 (dua) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 1 (satu) suara. (Bukti 19 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 60 (enam puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 65 (enam puluh lima) suara sedangkan pada C1 scan 5 (lima) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 2 Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 5 (lima) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 3 (tiga) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 2 (dua) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan jumlah Suara Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 20 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan Pemohon terdapat pengurangan jumlah suara partai Demokrat di TPS 1 Desa Pelita Hijau Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara dimana jumlah jumlah suara pada model C1 seharusnya 240 (dua ratus empat puluh) suara hanya tertulis 167 (seratus enam puluh tujuh) suara.





Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 1 Desa Pelita Hijau Kecamatan Bone Pantai jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 34 (tiga puluh empat) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 121 (seratus dua puluh satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 11 (sebelas) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 1 (satu) suara. (Bukti 21 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 40 (empat puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 49 (empat puluh Sembilan) suara dimana pada model C1 scan 9 (Sembilan) suara.

Bahwa dalam hal keberatan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 1 Desa Talulobutu Kecamatan Bone Pantai jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 9 (sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 8 (delapan) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 22-Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara dimana pada model C1 manual tertulis 39 (tiga puluh Sembilan) suara sedangkan pada model C1 scan 0 (nol).

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 2 Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 4 (empat) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 3 (tiga) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 0 (nol) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 22 – Model C1 Terlampir )



- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejumlah 70 (tujuh puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 76 (tujuh puluh enam) suara sedangkan pada model C1 scan 5(lima) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 2 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 6 (enam) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 2 (dua) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 3 (tiga) suara, jumlah suara calon nomor urut 2 adalah 1 (satu) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 23 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duinggi Kota Gorontalo sejumlah 50 (lima puluh) suara dimana pada model C1 manual tertulis 40 (empat puluh) suara sedangkan pada model C1 scan 10 (sepuluh) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 1 Tomulabutao Selatan Kecamatan Duinggi jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 16 (tiga) suara dengan rincian sebagai berikut: Partai Politik adalah 0 (nol) suara, calon nomor urut 1 adalah 12 (dua belas) suara, calon nomor urut 2 adalah 3 (tiga) suara dan calon nomor urut 3 adalah 1 (satu) suara.

(Bukti 24 – Model C1 Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat pengurangan jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sejumlah 30 (tiga puluh) suara dimana pada model C1 manual, tertulis 40 (empat puluh) suara sedangkan pada model C1 Online 10 (sepuluh) suara

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 2 Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio jumlah suara Partai Demokrat berjumlah 10 (sepuluh) suara dengan rincian sebagai berikut: jumlah suara Partai Politik adalah 7 (tujuh) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 adalah 0 (nol) suara, jumlah suara





calon nomor urut 2 adalah 1 (satu) suara dan jumlah suara calon nomor urut 3 adalah 2 (dua) suara. (Bukti 25 – Model C1 Terlampir )

**B. Jumlah suara Partai Gerindra berdasarkan data Pemohon seharusnya 49.012 (Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Belas) suara sedangkan berdasarkan data termohon 49.342 (Empat puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) suara, terdapat penambahan suara Partai Gerindra sejumlah 330 (Tiga ratus tiga puluh) suara dengan rincian sebagai berikut:**

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di TPS 6 kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo sejumlah 60 (enam puluh) suara, dimana pada Model C1 sebelumnya tertulis 14 (empat belas) dirubah menjadi 74 (tujuh empat) ditambah suara caleg atas nama Tomi Ishak 1 suara sehingga menjadi 75 (tujuh puluh lima) suara; Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di TPS 6 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo jumlah suara Partai Gerindra berjumlah 15 (tiga) suara dengan rincian sebagai berikut: Partai Politik adalah 0 (nol) suara, calon nomor urut 1 adalah 14 (empat belas) suara, calon nomor urut 2 adalah 1 (satu) suara dan calon nomor urut 3 adalah 0 (nol) suara. (Bukti 26 – Model C1 Terlampir )
- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di TPS 1 kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 50 (lima puluh) suara, dimana pada Model C1 tertulis 3 (tiga) sedangkan pada kolom jumlah suara sah Partai Politik dan caleg tertulis 53 (lima puluh tiga) suara; Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 1 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 53 suara dengan rincian sebagai berikut: suara partai 2 (dua), suara calon Nomor Urut 1. 51 (lima puluh satu) suara, suara No. Urut 2. 0 (nol) dan calon Nomor Urut 3. 0 (nol) suara. (Bukti 27 – Model C1 Terlampir )
- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato sejumlah 2 (dua) suara





dimana pada semua TPS 36 (tiga puluh enam) suara sedangkan pada model DA1 tertulis 38 (tiga puluh delapan) suara

Bahwa dalam hal keberatan tersebut berdasarkan hasil pengawasan diseluruh TPS di Desa Wongarasi Barat Kecamatan Lemito Kab. Pohuwato yang dilakukan oleh PPL. Pengawasan dilakukan dengan menugaskan setiap TPS di Desa Wongarasi Barat diawasi oleh seorang PPL. PPL yang bertugas di TPS tersebut telah mendapatkan C.1 hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dengan perolehan sebagaimana table tersebut dibawah, akan tetapi pada formulir model D-1 Desa Wonggarasi Barat untuk TPS 1 jumlah suara partai politik Gerindra dan suara calon berjumlah 13 (tiga belas suara).

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Wongarasi Barat Kecamatan Lemito		
		TPS		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
A	6. PARTAI GERINDRA	1	2	0
B				
1	ELNINO M. HUSEIN MOHL, ST, M.Si	9	13	9
2	TOMY ISHAK	0	0	1
3	MARLINA NAIRAN, S.Pd	1	0	0
B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	11	15	10

(Bukti 28 – Model C1 dan D. Terlampir ).

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Tihu kecamatan Bone Pantai kabupaten Bone Bolango sejumlah 2 (dua) suara, dimana pada Model C-1 Manual tertulis 53 (lima puluh tiga) suara, seharusnya dangkan 51 (lima puluh satu) suara,  
Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 1 Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 53 (lima puluh tiga) suara dengan rincian sebagai berikut : suara partai 6 (enam), suara calon No. Urut 1. 35 (tiga puluh lima) suara, suara No. Urut 2. 7 (tujuh) suara dan calon No. Urut 3. 5 (lima) suara. (Bukti 29 – Model C1 Terlampir )
- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 3 Desa



Dambalo Kecamatan Tomilito kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 5 (lima) suara, dimana pada Model C-1 Manual tertulis 34 (tiga puluh empat) suara, sedangkan pada Model C-1 Scan sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 3 Desa Dambalo Kecamatan Tomilito kabupaten Gorontalo Utara oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara dengan rincian sebagai berikut : suara partai 6 (enam), suara calon No. Urut 1. 24 (dua puluh empat) suara, suara No. Urut 2. 1 (satu) dan calon No. Urut 3. 3 (tiga) suara. (Bukti 30 – Model C1 Terlampir).

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo sejumlah 5 (lima) suara, dimana tertulis 34 (tiga puluh empat) suara, tetapi dijumlahkan menjadi 22 (dua puluh dua) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 2 Kel. Tenda Kecamatan Hulontalo oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 22 (dua puluh dua) suara dengan rincian sebagai berikut : suara partai 3 (tiga), suara calon No. Urut 1. 19 (sembilan belas) suara, suara No. Urut 2. 0 (nol) suara dan calon No. Urut 3. 0 (nol) suara. (Bukti 31 – Model C1 Terlampir)

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di TPS 2 Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sejumlah 17 (tujuh belas) suara, dimana jumlah suara sebenarnya 5 suara tetapi ditambah 17 (tujuh belas) suara, sehingga berjumlah 22 suara dengan tulisan diatur sedemikian rupa.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 2 Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 22 (dua puluh dua) suara dengan rincian sebagai berikut : suara partai 3 (tiga), suara calon No. Urut 1. 23 (dua puluh tiga) suara, suara No. Urut 2. 1 (satu) suara dan calon No. Urut 3. 0 (nol) suara. (Bukti 32 – Model C1 Terlampir)





- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di TPS 1 Desa Pinomon tiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango sejumlah 100 (seratus) suara, dimana pada model C1 47 (empat puluh tujuh) suara dirubah menjadi 147 (seratus empat puluh tujuh) suara  
 Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 1 Desa Pinomontiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut : suara partai 14 (empat belas), suara calon No. Urut 1. 101 (seratus satu) suara, suara No. Urut 2. 16 (enam belas) dan calon No. Urut 3. 16 (enam belas) suara. (Bukti 33 – Model C1 Terlampir )
- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di TPS 1 Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sejumlah 35 (tiga puluh lima) suara, dimana pada model C1 2 (dua) suara sedangkan pada Model D dirubah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara  
 Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 1 Kel. Botu Kecamatan Dumbo Raya oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut : suara partai 0 (nol) suara, calon No. Urut 1. 2 (dua) suara, Calon No. Urut 2. 0 (nol) dan calon No. Urut 3. 0 (nol) suara. (Bukti 34 – Model C1 Terlampir )
- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di TPS Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejumlah 10 (sepuluh) suara, dimana pada semua TPS di Kelurahan Bongohulawa sejumlah 51 (lima puluh satu) suara sedangkan pada Model DA1 berubah menjadi 61 (enam puluh satu) suara.  
 Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh PPL. jumlah Suara Partai Gerindra di kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :





NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Kel. Bongohulawa – Ke. Limboto Kab. Gorontalo			
		TPS			
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
A	<b>6. PARTAI GERINDRA</b>	1	1	0	1
B	SUARA CALON				
1	ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si	27	11	14	4
2	TOMY ISHAK	0	2	0	0
3	MARLINA NAIRAN, S.Pd	0	0	0	0
B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	28	14	14	5

(Bukti 35 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sejumlah 14 (Empat belas) suara, dimana jumlah suara pada semua TPS 37 (Tiga puluh tujuh) suara sedangkan pada model DA1 berubah menjadi 87 (delapan puluh tujuh) suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan oleh PPL, jumlah Suara Partai Gerindra di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan rincian sebagai berikut :

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Mohungo – Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo					
		TPS					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
A	<b>6. PARTAI GERINDRA</b>	11	3	5	10	3	5
B	SUARA CALON						
1	ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si	6	8	3	3	5	5
2	TOMY ISHAK	1	2	2	1	2	3
3	MARLINA NAIRAN, S.Pd	2	2	1	1	1	2
B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	20	15	11	15	11	15

(Bukti 36 – Model C1 dan D. Terlampir)

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo sejumlah 16 (enam



belas) suara, dimana jumlah suara pada semua TPS 58 (lima puluh delapan) suara sedangkan pada Model DA1 berubah menjadi 74 (tujuh puluh empat) suara;

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan oleh PPL jumlah Suara Partai Gerindra di Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Sukma Makmur – Kecamatan Tolangohula Kab. Gorontalo					
		TPS					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
A	<b>6. PARTAI GERINDRA</b>	1	2	6	3	0	
B	SUARA CALON						
1	ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si	7	7	22	0	5	
2	TOMY ISHAK	0	1	3	0	0	
3	MARLINA NAIRAN, S.Pd	0	0	0	0	1	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	8	10	31	3	6	

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon Terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo sejumlah 3 (tiga) suara, dimana pada Model C1 semua TPS jumlah suara 45 (empat puluh lima) berubah menjadi 48 (empat puluh delapan) suara;

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh PPL, Jumlah Suara Partai Gerindra di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		Desa Molalahu – Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo		
		TPS		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
A	<b>6. PARTAI GERINDRA</b>	4	1	1
B	SUARA CALON			
1	ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si	11	14	17
2	TOMY ISHAK	3	1	3
3	MARLINA NAIRAN, S.Pd	0	0	0



B	Jumah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A + B)	18	16	21
---	---	----	----	----

(Bukti 38 – Model C1 dan D. Terlampir )

- Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana permohonan pemohon terdapat penambahan jumlah suara Partai Gerindra Di TPS 9 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dimana pada model C1 manual jumlah suara tertulis 6 (enam) suara, sedangkan pada model C1 scan tertulis 16 (enam belas) suara

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 9 Kel. Ipilo Kecamatan Kota Timur oleh PPL perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 17 (tujuh belas) dengan rincian sebagai berikut : suara partai 2 (dua) suara, calon No. Urut 1. 11 (sebelas) suara, Calon No. Urut 2. 2 (dua) suara dan calon No. Urut 3. 2 (dua) suara, hanya saja jumlah suara yang tertulis di form C.1. 15 (lima Belas). (Bukti 39 – Model C1 Terlampir).

#### KETERANGAN LAIN

##### 1. Langkah Pencegahan Pengawasan

Bahwa di Provinsi Gorontalo dalam melakukan Pengawasan dan penanganan Pelanggaran baik yang ditemukan maupun dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan langkah-langkah antara lain: Sosialisasi terhadap peraturan perundangan tentang Kepemiluan, Perekrutan Relawan dan lain sebagainya :

##### 2. Langkah Penindakan

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran sebagai berikut:





## 1. KABUPATEN BONE BOLANGO

No	Nomor Laporan/Te muan	Pelapor/Penemu Dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
<b>Tahapan Pemutakhiran data pemilih</b>				
1	02/TM/Pileg/ VIII/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang perbedaan jumlah DPSHP berita acara PPS dengan hasil rekap KPU Bone Bolango	KPU Kab. Bone Bolango
2	04/TM/Pileg/ X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Adiministrasi tentang penemuan masih ada masyarakat yang memenuhi syarat jadi pemilih namun belum terdaftar	Rekomendasi ke KPU Kab. Bone Bolango
3	03/TM/Pileg/ VIII/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang penemuan masih ada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar	Rekomendasi ke KPU Kab. Bone Bolango
4	005/TM/Pileg /X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang masih ada masalah administrasi prmilih yang di coret dan di tambahkan dalam DPT	Rekomendasi ke KPU Kab. Bone Bolango
5	01/TM/Pileg/I X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang penemuan rapat pleno DPSHP melebihi batas waktu yang telah di tetapkan	di rekomendasikan kepada PPK Suwawa.
<b>Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD</b>				
6	001/TM/Pileg /VI/2013	Pengawasan Panwaslu Bone Bolango	menemukan kurangnya syarat keterwakilan perempuan dari PKPI dapil IV Bulango Tapa	KPU Kab. Bone Bolango
7	001/TM/Pileg /VII/2013	Panwaslu Kecamatan Botupingge	Pelanggaran <b>Administrasi</b> menemu kan adanya oknum camat kecamatan Botupinngge di duga memfasilitasi bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) PPP dengan perangkat fasilitas pemerintahdan telah di teruskan kepada Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan surat teguran bernomor 200/BKB-Pol/261/VII/2013.



			Kab. Bone Bolango	
	<b>Tahapan Kampanye</b>			
8	005/Panwas-BB/Rekom/X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang pemasangan alat peraga kampanye luar ruangan ke Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango	Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolangodengan surat Nomor 200/BKB-POL/318/2013
9	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu Kecamatan Suwawa Selatan	Pelanggaran PKPI tentang dugaan kampanye melebihi 250 orang	rekomendasi kepada PPK Suwawa Selatan
10	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu bulango Timur	Pelanggaran kampanye dialogis sudah menjadi kampanye monologis yang di lakukan oleh PKPI	PPK Bulango Timur dengan memberikan teguran lisan
11	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu Kecamatan Tapa	Pelanggaran kampanye Partai Golkar disertai dengan arak-arakan kendaraan bermotor dari luar dapil IV	PPK Tapa dengan teguran tertulis
12	001/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu kecamatan Bulango Selatan	Pelanggaran kampanye yang disertai dengan arak-arakan kendaraan bermotor dari luar dapil IV yang di lakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PPK Bulango selatan dengan teguran tertulis
13	002/TM/Pileg/III/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila	pelanggaran silaturahmi simpatisan Fadel Muhammad yang tidak sesuai ijin keramaian	
14	001/TM/Pileg/IV/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila Bone	pelanggaran kampanye PPP yang melibatkan massa dari luar dapil II dan menggunakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	PPK Kabila Bone dengan teguran tertulis
15	001/TM/Pileg/II/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila	pelanggaran tindak pidana pemilu yang melibatkan Caleg PKPI An. Beny Lengkey dengan modus pembagian uang melalui quiz tetapi dari penanganan yang melibatkan Sentra Gakumdu.	Tim Penanganan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu
16	001/LP/Pileg/III/2014	Panwaslu Bulango Timur	Laporan dugaan tindak pidana pemilu caleg PKS an Tommy	Tim Penanganan dan Sentra Gakkumdu



			Razak,ST dengan modus pembagian daster dan kartu nama caleg	
17	003/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu Kecamatan kabila	Laporan dugaan tindak pidana pemiluan.Buyung Isa dengan modus membagikan uang dan kartu nama caleg PKPI an. Iyam Hunowu, Setelah melalui proses penanganan yang melibatkan sentra gakumdu belum cukup saksi sehingga kasus ini belum bisa di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu.	Tim Penanganan dan Sentra Gakkumdu
18	001/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu bone Bolango	Laporan dugaan tindak pidana pemiludengan modus pembagian uang 20.000 rupiah dan jilbab yang melibatkan Yunus Akulu. Tetapi setelah melalui penanganan dengan menghadirkan saksi-saksi dan terlapor sentra gakumdu menyimpulkan kasus tersebut belum memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu	
19	002/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang Rp 20.000 dengan terlapor Yusran Hunawa kakak dari Robby Hunawa caleg Demokrat dapil IV. Setelah melalui proses kalrifikasi yang menghadirkan saksi- saksi dan terlapor sentra gakumdu menyimpulkan bahwa salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi sebagaimana terdapat dalam pasal 301 ayat (1), maka laporan ini bukan merupakan tindak pidana pemilu	
20	003/LP/Pileg/ IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian	





			<p>uang Rp 50.000 dengan terlapor Helmi Pou. Panwaslu Bone Bolango mengundang seluruh saksi yang di ajukan oleh pelapor namun sampai pada undangan yang ke 3 saksi_ saksi yang di ajukan tidak datang sehingga Panwaslu Bone Bolango dengan mendapatkan masukan dari anggota Sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa kasus ini tidak layak untuk di teruskan.</p>	
21	006/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	<p>tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus penggelembungan suara dengan terlapor KPPS Ilohuuwa, PPS Ilohuuwa, PPK Kecamatan Bone.setelah melalui proses klarifikasi saksi-saksi dan terlapor yang di hadiri Tim Sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa : dari data c1 yang di jadikan pembanding ada tulisan yang di anggap keliru ketika ada angka 1 yang tertimpa dengan tanda silang pada jumlah ratusan sehingga menyebabkan kecurigaan, dari kalrifikasi data portal KPU dan Pawas serta data yang di ajukan oleh KPPS dan PPK tidak ada perbedaan data seperti yang di laporkan.</p>	
22	004/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	<p>tentang dugaan tindak pidana pemilu yang di lakukan oleh kepala desa dan aparat desa Huntu Selatan yang merupakan tim sukses caleg An. Amran Mustapa, ST . Setelah melaliu penelitian, pembahasan oleh Panwaslu bone Bolango laporan ini</p>	



			tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan ini di hentikan	
23	005/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	menerima laporan dengan Nomor 005/LP/Pileg/IV/2014 tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang Rp 5.000.000 per desa dengan terlapor dedi di duga tim sukses Helmi Pou. Setelah melalui penelitian, pembahasan oleh Panwaslu bone Bolango laporan ini tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan ini di hentikan	

## 2. KABUPATEN GORONTALO UTARA

No.	Nomor/Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil kajian	Tindak Lanjut
1	001/TM/PILEG/PANWASLU-KAB.GORUT/I/2014	Pelapor: Yakop Pilomange Terlapor : Dra .Sriani Hadju		DITERUSKAN KE POLRES GORONTALO
2	002/TM/PILEG/PANWASLU-KAB.GORUT/I/2014	Pelapor (Sudarmono Atima Terlapor (Dr. Ir. Fadel Muhammad, Hana Hasanah Fadel Muhammad, dan Muksin Badar)		DITERUSKAN KE POLRES GORONTALO
3	003/TM/PILEG/PANWASLU-KAB.GORUT/I/2014	Pelapor (Armin Hunou) Terlapor (Empi Lolomutu)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN



4.	003/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I I/2014	Pelapor (Fomi Mohune) Terlapor (Zulfikar Usira)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
5	005/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I I/2014	Pelapor (Tutun Suaib) (KPU Kab. Gorontalo Utara)		DITERUSKAN KE BAWASLU PROVINSI GORONTALO
6.	006/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I I/2014	Pelapor Dewi pakaya) Terlapor (Alfian Pomalingo)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
7.	007/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I I/2014	Pelapor (Efendi lauhani) Terlapor (Al-Hamid Otoluwa)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang	DIHENTIKAN





			bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	
8.	008/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Robin Baid) Terlapor (Kepala Desa Se- Kecamatan Atinggola)		DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
9.	009/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Abd. Rizal Moilo) Terlapor (Dra Hj. Sriani Hadju)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
10	010/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Nila Koona) Terlapor (Ratna Tilahunga, Iwan Humulungo, Ramin Suleman, Husrin K. Muda)	Tidak Memenuhi Unsur Formil dan Materiil	DIHENTIKAN
11.	011/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Arlan Salaihi) Terlapor (Safriko Mangopa)	Memenuhi Unsur Formil dan Materiil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
12	012/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Armin Hunou) Terlapor (Risan Abas)	Memenuhi Unsur Formil dan Materiil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
13	013/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Sukri P. Amir) Terlapor (Risan Abas)	Memenuhi Unsur Formil dan Materiil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
14	014/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor ( Erni Mahmud, (Ketua Panwaslu Kecamatan Anggrek) Terlapor (Hais Husain (kepala Desa Tolongio Kecamatan Anggrek) Gaflan Batsin (ketua PPS desa	Memenuhi Unsur Formil dan Materiil	DI REKOMENDASIKAN KE POLRES GORONTALO



		Popalo Kecamatan Anggrek)		
15.	015/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor ( Sahril Ismail) Terlapor ( Herman Ishak)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
16.	016/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Sahril Ismail) Terlapor (Fadel Mohammad, Hana Hasanah Fadel Mohamad )	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
17	017/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Sharir Ismail) Terlapor Novita Lihawa)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
18.	018/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Olvin Uno) Terlapor ( Djafar Ismal)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
19	019/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Sharis Ismail ) Terlapor (Novita Lihawa )	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
20.	020/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Sharir Ismail) Terlapor (Hitler Datau)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
21.	021/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor ( Muriman ) Terlapor ( Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
22.	022/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Isno Abd. Manan) Terlapor ( Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
23.	023/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor ( Djaharudin Umar,M.Pd) Terlapor (Partai Golkar)	Tidak Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
24.	024/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor(Deskianto Tangkuman) Terlapor ( Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA



25.	025/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Deskianto Tangkuman) Terlapor (Mahri Anuz)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
26.	026/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Muchtar lababa) Terlapor (Jawira Karim)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
27.	027/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Muchtar lababa) Terlapor ( Husain Pateda/Marten Biki)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
NO	Nomor/ Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan terlapor	Hasil kajian	Tindak Lanjut
28	028/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor ( Irwan Ohiihiya) Terlapor (Tomi sarindaq)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE POLRES GORONTALO
29.	029/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Sudirman Dunggio) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
30	030/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (DeskiantoTangkuman) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
31.	031/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
32.	032/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
33.	033/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
34.	034/TM/PILEG /PANWASLU-KAB.GORUT/II/2014	Pelapor (Deskianto Tangkuman) Terlapor (Partai Pan)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDASIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
35.	035/TM/PILEG /PANWASLU-	Pelapor (Djaharudin Umar)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDA





	KAB.GORUT/I II/2014	Terlapor (Partai Hanura )		SIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
36.	036/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor (Sunandar Idrus) Terlapor (Partai PBB)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDA SIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
37.	037/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor (Zukri P. Amir ) Terlapor (Samsudin Bone)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
38.	038/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor (Olvin Uno) Terlapor Hj . RahmiyatiYahya	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
39.	039/TM/PILEG /PANWASLU/ KAB- GORUT/IV/20 14	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (PPK Kecamatan Tomilito, Fardan Labanga,Fathan Toyiti,Sukri Welen	Memenuhi Unsur Formil dan Materil serta pasal yang di kenakan	DI REKOMENDA SIKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
40.	040/TM/PILEG /PANWASLU/ KAB- GORUT/IV/20 14	Pelapor ( Rifan K. Wente, S.Pd) Terlapor (Yospin Dangkua,Risan Abas, Risal Kune, Heriyanto Harun, Yanto Moohulao	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkan	Di Rekomendasik an Ke Bupati Gorontalo Utara
41.	041/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Sukri Bobihu Terlapor ( Rasuna Ibrahim)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkan	DIHENTIKAN
42.	042/TM/PILEG /PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Brusly Otoluwa Terlapor ( Rahmat Pakaya	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkan	DIHENTIKAN
43.	043/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Idris Ahmad Terlapor (Rahmat Pakaya	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkan	DIHENTIKAN
44.	044/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Muzamir Rauf Terlapor ( Ramli Lakoro	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkan	DIHENTIKAN
45.	045/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Yusuf Abdullah Terlapor ( Berson Menda	Terpenuhi Unsur formil dan materil serta pasal yang disangkan	DI REKOMENDA SIKAN KE POLRES GORONTALO



46.	046/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Sabran Halim ) Terlapor ( Salim Anggio )	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkan	DIHENTIKAN
47.	047/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Marwiyah Puloli) Terlapor ( Ridwan R. Arbie Eltris Dunggio	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DI REKOMENDA SIKAN KE POLRES GORONTALO
48.	048/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Yudiks Telling Terlapor (Suwitno Lasimpala	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DI REKOMENDA SIKAN KE POLRES GORONTALO
49.	049/LP/PILEG/ PILEG/PANW ASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Iwan Demanto Terlapor ( Deisy Sandara mariana Datau)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DI REKOMENDA SIKAN KE POLRES GORONTALO
50.	050/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Drs. Wiclep Sompie Terlapor ( KPPS TPS 1 Desa Zuriati	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DI HENTIKAN
51.	051/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor Sabri Umar Terlapor KPPS TPS 5 Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DIHENTIKAN
52.	052/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Sabri Umar Terlapor ( KPPS TPS 2 Desa Alata Karya, Kecamatan Kwandang	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DIHENTIKAN
53.	053/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor ( Novita Lihawa Terlapor ( PPK Biau, PPS Desa Biau, KPPS TPS 2 Desa Biau, Arsyad Ali	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DIREKOMEND ASIKA KE POLRES GORONTALO
54.	054/LP/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/I V/2014	Pelapor (Nirmala Hadi Patila, Terlapor (Aripin Mopi (PPK Kecamatan Sumalata)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkan	DIREKOMEND ASIKA KE POLRES GORONTALO

### 3. KOTA GORONTALO

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	001/TM/PILEG/X/2 013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : Caleg	Pelanggaran Administrasi (Pemasangan Alat	Diteruskan ke PEMDA Kota





SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
Diunduh dari laman : [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

		DPRD Kota Gorontalo	Peraga Ruangan) Diluar	Gorontalo
2	002/TM/PILEG/X/2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT))	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo
3	003/TM/PILEG/X/2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT))	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo
4	004/TM/PILEG/XI/2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memiliki NIK invalid dan yang tidak memenuhi syarat)	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo
5	005/TM/PILEG/XII/2014	Pelapor : Dev Pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Kampanye diluar Jadwal)	Diteruskan ke KPU Kota Gorontalo
6	006/TM/PILEG/XII/2014	Pelapor : Panitia Pemilu Lapangan	Pelanggaran Administrasi (Pemasangan Alat Peraga diluar Jadwal)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
7	007/TM/PILEG/XII/2013	Pelapor : Panwascam Se-Kota Gorontalo Terlapor : Partai Gerindra	Pelanggaran Administrasi (Dugaan Penggunaan Fasilitas Pemerintah yaitu Balai Kartini oleh Partai Gerindra Prov Gtlo pada hari Jumat 31 januari 2014)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
8	008/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Panwascam se-Kota Tengah Kota Gorontalo Terlapor :	Pelanggaran Administrasi (Dugaan Pelanggaran tentang Sosialisai/Pertemuan terbatas tanpa STTP yang di Lakukan oleh Caleg DPR-RI)	Di teruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
9	009/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Nurlaila Husain	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Kampanye Diluar Jadwal))	Tidak memenuhi unsur
10	010/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Dev. Pengawasan Panwaslu kota Gorontalo Terlapor : Caleg DPR RI Elnino Husein Mohi	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Penjualan Blocking Segment pada Media Masa Cetak)	Diteruskan ke Bawaslu Provinsi
11	011/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : PPL Kec Kota Tengah Terlapor : Caleg DPR RI Fadel Muhammad	Pelanggaran Pidana Pemilu (Pembagian Jilbab oleh Caleg DPR-RI(Fadel Muhammad) dan DPD-RI(Hannah Hasanah)	Tidak memenuhi unsur
12	012/TM/PILEG/IV/2	Pelapor : Devisi	Pelanggaran	Diteruskan





	014	Pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo	Administrasi (Alat Peraga yang dipasang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan)	ke PEMDA Kota Gorontalo
13	013/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Merly Ismail (Pwc Kota Barat) Terlapor : Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil 1 (Kota Barat Duingi)	Pelanggaran Pidana Pemilu (Money Politik) - Telah Memenuhi unsur	Diteruskan ke Tim Penyidik Polres Gorontalo Kota
14	014/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Rahmat Imran Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kota Timur Dumbo Raya Terlapor : Muchsin Breket Caleg Dapil Kota Selatan Hulonthalangi	Pelanggaran Pidana Pemilu (Pemalsuan Ijasah dan penggunaan obat terlarang) - Terlapor mempunyai ijasah paket c asli dan dapat dipertanggung jawabkan - Penggunaan obat benzodiazepines adalah obat untuk pengobatan	Tidak memenuhi unsur yang disangkakan pelapor
15	015/LP/PILRG/IV/2 014	Pelapor : Lely Fatmawaty Nou Terlapor : Karsum Hudju dan Sito Dunggio	Pelanggaran Kode Etik (Di Duga Pelanggaran Kode Etik Oleh Karsum Hudju ketua KPPS 8) - dengan fakta tidak adanya kerjasama antara kpps dengan caleg	Tidak memenuhi unsur
16	016/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Manto Doe - Terlapor : Zaldy Datau (Kpps 11 Limba B Kota Selatan) Dan Fatra Camaru	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pengedaran Undangan C6 Oleh Tim Sukses) - terlapor sudah diundang dan tidak memenuhi undangan klarifikasi	-
17	017/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Karsum Hudju Terlapor : Farhan Dhani Saksi PKS	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh saksi pks)	-
18	018/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : PPL (pengawas pemilu lapangan) kecamatan dungi Terlapor : La Ode	Pelanggaran Kode Etik (Dugaan kerjasama dengan salah satu caleg)	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo



		Sahara (Ketua Panwascam) Dungingi		
19	019/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Hidayat Mopili Terlapor : Mansyur Datuage	Pelanggaran Pidana Pemilu (pengaduan selisih suara antar caleg dprd prov. partai demokrat mansyur datuage dan caleg hidayat mopili) - Tidak disertai barang bukti dan saksi pendukung	Tidak memenuhi unsur
20	020/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Harson Abbas Terlapor : Pihak Terkait	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan penghilangan suara) - Tidak disertai Bukti	Tidak memenuhi unsur
21	021/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Aladin Kaili Terlapor : Caleg Dapil II Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Money Politik) - Bukti dan saksi belum lengkap	Tidak memenuhi unsur
22	022/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : DPD PAN Kota Gorontalo Terlapor : 5 Komisioner Ppk Kota Selatan	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran kode etik dan pidana pemilu oleh ppk kec kota selatan)	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo
23	023/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : DPD PKS Kota Gorontalo Terlapor : KPPS TPS 3 dan TPS 7 Limba U2, KPPS TPS 9 dan TPS 11 Limba B.	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran oleh Anggota KPPS dalam pelaksanaan pungut Hitung) - Tidak memenuhi unsur	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo
24	024/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Non Rabiassa Terlapor : Haspida Tajjudin	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan Money Politik) - Gakkumdu Kota Gorontalo - Tidak memenuhi unsur pelanggaran	Tidak diteruskan ke Tim Penyidik karena tidak memenuhi unsur
25	025/LP/PILEG/IV/2 014	Pelapor : Iryono Hunowu Terlapor : Djahara Mauda dan Fadly Dungga Caleg Dapil I (Kota Barat - Dungingi)	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Penyuapan terhadap Ketua Panwascam Dungingi. La Ode Sahara) - Gakkumdu Kota Gorontalo - Tidak memenuhi unsur	Tidak memenuhi unsur
26	026/LP/PILEG/IV/2	Pelapor : Herwanto	Pelanggaran Pidana	Diteruskan



	014	Maku Terlapor : Lukfiah Radjak	Pemilu (Dugaan Pidana Pemilu Tentang Pemasukkan dana kampanye yang tidak ditanda tangani)	ke KPU Kota Gorontalo
27	027/LP/PILEG/V/20 14	Pelapor : Bahtin R. Tomayahu Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Penundaan penetapan calon terpilih a.n Zulkarnain Dunda) - Gakkumdu Kota Gorontalo	Direkomend asikan ke KPU Kota Gorontalo
28	028/LP/PILEG/V/20 14	Pelapor : Zulkarnain Dunda Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Tidak ditetapkannya calon terpilih Zulkarnain Dunda)	Direkomend asikan ke KPU Kota Gorontalo

#### 4. KABUPATEN BOALEMO

No	Nomor Lap./Temuan	Nama Pelanggar	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01/TM/PILEG/I/ 2014	Pengawas : Agus Wuwange  Terlapor : Ishak Liputo	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian Polres Boalemo
2	02/TM/PPL/PILE G/I/2014	Pengawas : Ferdi Bobihu  Terlapor : Fadel Mohamad	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
3	04/TM/PILEG /II/2014	Pengawas : Risman Sumaga  Terlapor : Roem Kono	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
4	01/TM/PANWAS LU KECAMATAN DULUPI/II/2014	Pengawas : Kasmat Mako  Terlapor : Dedi Mantali	Pelanggaran Administrasi	Dihentikan
5	01/TM/PANWAS LU KECAMATAN TILAMUTA/II/20 14	Pengawas : Yusmianto Djafar  Terlapor : Rahmiyati Yahya	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan





6	002/TM/PILEG/II/2014	Pengawas : Pinky Mahmud  Terlapor : Adrian Inaku	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
7	007/TM/PANWA SLU KECAMATAN BOTUMOITO /III/2014	Pengawas : Iswan Owago  Terlapor : Rudin Dai	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis
8	02/TM/PANWAS LU KECAMATAN DULUPI/II/2014	Pengawas : Kasmat Mako  Terlapor : Riko Jaini	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
9	008/TM/PANWA SLU KECAMATANBO TUMOITO/III /2014	Pengawas : Heriyanto Guzali  Terlapor : Ismet Nono	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis
10	02/TM/PANWAS LU KECAMATAN TILAMUTA/III/2 014	Pengawas : Tusmianto Djafar  Terlapor : Yusuf Manto	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
11	08/TM/PILEG/IV / 2014	Pengawas : Kasmat Mako  Terlapor : Dedi Mantali	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
12	01/PILEG/ PANWASLU/KEC AMATANPAG. PANTAI/III /2014	Pelapor : Ruslan Laima  Terlapor : Imran Abdul & Ismail Malatani	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis
13	010/TM/PANWA SLU KECAMATAN BOTUMOITO /III/2014	Pengawas : Andri Due  Terlapor : Trianto Kadji	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
14	09/LP/PILEG/IV/ 2014	Pelapor : Iswan Hamzah, SPd  Terlapor : Sahminan Hipi	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
15	03/TM/PANWAS LU KECAMATAN TILAMUTA/III/2 014	Pengawas : Daud Dukalang  Terlapor : Abdillah Al Hasni, S.Hi	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan



16	05/TM/PILEG/IV /2014	Pengawas : Anak Agung Putu Balik  Terlapor : Drs. Iskandar H. Woluwo	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
17	01/TM/PILEG/IV / 2014	Pengawas : Rrahmat Subroto  Terlapor : Arifin Tina, S.Pd	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
18	06/LP/PILEG/IV /2014	Pelapor : Arman Abd. Azis  Terlapor : Firmand Sunge	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

## 5. KABUPATEN GORONTALO

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
	01/LP/PILEG// 2014	Liston Kasim ( Pelapor) Umar Karim (Terlapor)	Berdasarkan Fakta dan Keterangan saksi-saksi serta berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan PKPU nomor 1 tahun 2013 dan rekomendasi sentra gakkumdu tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu	Status penanganan dihentikan
	02/LP/PILEG// 2014	Roli S. Otuhu (Pelapor) Yudhi Abdul latif (Terlapor)	Peristiwa yang dilaporkan merupakan pelanggaran akan tetapi tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Perbuatan camat Telaga Biru patut diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 angka 14 Jo Pasal 12 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Panwaslu Kabupaten Gorontalo meneruskan hal ini kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Bupati Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah  Hal ini didasarkan karena	



			perbuatan Camat Telaga Biru menyampaikan untuk mengumpulkan dukungan tanda tangan dan KTP dengan jumlah masing-masing desa sebanyak 40 KTP untuk dukungan kepada salah satu bakal calon anggota DPD a.n Rahmijati Jahja belum masuk dalam tahapan pendaftaran calon sesuai ketentuan PKPU 21 tahun 2013.	
	03/LP/PILEG/II /2014	Azis Alie (Pelapor) Widi Angge (Terlapor)	Tindakan dan atau perbuatan terlapor terkait dengan pengrusakan alat peraga kampanye patut diduga melanggar ketentuan larangan kampanye dalam pasal 86 ayat (1) huruf (g) undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dapat diancam dengan ketentuan pidana sesuai pasal 275 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang berbunyi Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan atau pasal 299 undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	Diteruskan ke Pihak Kepolisian





			Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	
	04/LP/PILEG/II/2014	Safril Rahman (Pelapor) Zulkifl Zakaria (Terlapor)	Tindakan dan atau perbuatan terlapor terkait dengan pembakaran bendera partai Golkar berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan Dugaan pelanggaran pemilu	Proses Penanganan dihentikan
	01/TM/Pileg/III/2014	Sarini Adam (Pelapor)  Tamir M. Ali (Terlapor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan berita acara sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo disimpulkan : 1. Bahwa perbuatan terlapor saudara Tamir M. Ali diduga melanggar ketentuan pasal 86 ayat (2) huruf h undang-undang nomor 8 tahun 2012 jo Pasal 86 ayat ayat 3 undang-undang nomor 8 tahun 2012.</li> <li>- Perbuatan terlapor merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dapat diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 278 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang berbunyi "Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".</li> </ul>	Diteruskan ke Kepolisian
6.	08/LP/PILEG/I/V/2014	Ismet Kahala (Pelapor) Yanto S. Kude	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu	Proses penanganan



		(Terlapor)		dihentikan
	09/LP/PILEG/I V/2014	Ety Suji Biki (Pelapor) Ketua PPS, KPPS (Terlapor)	Bahwa Petugas KPPS di TPS 1 dan 2 Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya diduga melanggar ketentuan PKPU 5 2014	Merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Talaga Jaya untuk melakukan perhitungan kembali perolehan suara DPRD di Tps 1 dan TPS 2
	10/LP/PILEG/I V/2014	Arifin Rifai (Pelapor) Sofyan Eyadji (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran, karena unsur-unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi.	Proses Penanganan dihentikan
	18/LP/PILEG/I V/2014	Ramli Eksan (Pelapor) Ati Pilukadang (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran, karena unsur-unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi	Proses Penanganan dihentikan
	19/LP/PILEG/I V/2014	Irfan Igrisa (Pelapor) Jasmia Suleman (Terlapor)	Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil	Proses Penanganan dihentikan.
	20/LP/PILEG/I V/2014	Rayin Sanipu (Pelapor) Ketua KPPS (Terlapor)		Diteruskan dan direkomendasikan ke KPU Kab. Gorontalo pada rapat rekapitulasi tingkat Kab. Gorontalo
	21/LP/PILEG/I V/2014	Subhan Yunus (Pelapor) KPPS (Terlapor)		
	22/LP/PILEG/I V/2014	Kartin Idris (Pelapor) KPPS (Terlapor)	Ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPPS TPS 7 Kel. Hutuo Kecamatan Limboto	Diteruskan dan direkomendasikan ke KPU Kab. Gorontalo pada rapat rekapitulasi



				tingkat Kab. Gorontalo
	23/LP/PILEG/IV/2014	Elmin M. Bilondatu (Pelapor) Mekarwati Suratinoyo dan Ramlah Umar (Terlapor)	Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materi;	Proses Penanganan dihentikan

a. bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi = 45
- 2) Pelanggaran Pidana = 32
- 3) Pelanggaran Kode Etik = 6

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan





Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Gorontalo khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo I (DPR RI);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12





Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Daerah Pemilihan Gorontalo I (DPR RI)**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di daerah pemilihan Gorontalo I, menurut Pemohon 49.491 suara, menurut Termohon 47.662 suara sehingga terdapat pengurangan 1.829 suara. Selain itu adanya penambahan suara Partai Gerindra di daerah pemilihan Gorontalo I, menurut Pemohon 49.012 suara, menurut Termohon 49.342 suara, sehingga terdapat penambahan 330 suara;





Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda P-7.1 sampai dengan P-7.18.58.805V dan saksi Samsul Bahri, Ahmad Lihu, Drs. Deden Supriyadi;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda T.7.1 sampai dengan P.7.130;

Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan Formulir C-1 yang diajukan Termohon mengenai dalil pengurangan suara Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 6, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo terdapat perubahan/coretan pada jumlah suara Partai Demokrat;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 3 di Kelurahan Helela Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo terdapat penambahan dan ketidakkonsistenan pada penulisan jumlah suara seluruh partai politik serta perbedaan jumlah suara sah riil seluruh partai politik dengan jumlah suara sah di Formulir C-1 sehingga bukti tersebut diragukan kebenarannya;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 4, TPS 5, dan TPS 7 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo terdapat penambahan, penebalan dan coretan angka;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 1 Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo jumlah rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR adalah 64 suara bersesuaian dengan jumlah seluruhnya yang ditulis 64 suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Molalahu, Kecamatan Hulubala Kabupaten Gorontalo hanya satu lembar lampiran Formulir C-1 yang berisi partai politik nomor 5 sampai dengan nomor 8;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula hanya satu lembar lampiran Formulir C-1 yang berisi partai politik nomor 5 sampai dengan nomor 8;



- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 4 Kelurahan Hunggallua, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tidak terdapat tanda tangan KPPS sehingga diragukan kebenarannya;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Selain itu mengenai dalil Pemohon adanya penambahan suara Partai Gerindra di daerah pemilihan Gorontalo I, menurut Pemohon 49.012 suara, menurut Termohon 49.342 suara, sehingga ada penambahan adalah 330 suara; Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan Formulir C-1 Pemohon dan Formulir C-1 Termohon serta Formulir C-1 yang diajukan Pihak Terkait diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 6 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo, perolehan suara calon Nomor Urut 1 atas nama Elnimo M.H Mohi, ST., M.Si adalah 74 suara, perolehan suara calon Nomor Urut 2 atas nama Tomy Ishak adalah 1 suara sehingga jumlah suara Partai Gerindra 75 suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon di TPS 6 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo perolehan suara calon Nomor Urut 1 atas nama Elnimo M.H Mohi, ST., M.Si adalah 14 suara, perolehan suara calon Nomor Urut 2 atas nama Tomy Ishak adalah 1 suara sehingga suara Partai Gerindra adalah 15 suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo perolehan suara calon Nomor Urut 1 atas nama Elnimo M.H Mohi, ST., M.Si adalah 14 suara, perolehan suara calon Nomor Urut 2 atas nama Tomy Ishak adalah 1 suara sehingga suara Partai Gerindra adalah 15 suara;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi**

**Menolak eksepsi Termohon**





### Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Aswanto**



ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**